

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI
BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Rohani Laisbuke

NIM: 21120072

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT ILMU
AL-QUR'AN JAKARTA**

2025 M/1447 H

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS
KOTA TANGERANG SELATAN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Rohani Laisbuke

NIM: 21120072

Dosen pembimbing:

Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT ILMU
AL QUR'AN JAKARTA
2025M/1447H**

PERSETUJUAAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di **BAZNAS Kota Tangerang Selatan**” yang disusun oleh Rohani Laisbuke Nomor Induk Mahasiswa: 21120072 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 03 Agustus 2025

Pembimbing



Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan” oleh Rohani Laibuke dengan Nim 21120072 yang telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dra.Nur Izzah, M.A.	Penguji I	
4.	Fitriyani Lathifah, M.Si	Penguji II	
5.	Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohani Laisbuke

Nim : 21120072

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al_Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di Baznas Kota Tangerang Selatan**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis/Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 03 Agustus 2025

Yang menyatakan:



Rohani Laisbuke

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohani Laisbuke

NIM : 21120072

Tempat/Tanggal Lahir: Oe Silun, 21 juli 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan” adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan- kutipan yang telah saya sebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 03 Agustus 2025

9 Safar 1447 H



Rohani Laisbuke

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya..."*

Q.S Al Baqarah: 286

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya yang telah memberikan petunjuk untuk menempuh keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Syukur walhamdulillah berkat keberkahan dan karunia nikmat yang tiada hentinya telah memberikan Kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Baznas Kota Tangerang Selatan”**

Skripsi ini salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Associate Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H.,M.Hum., Bersama staf yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk penulis juga segala arahan yang

telah bapak berikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi

6. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E. Terimakasih atas semangat dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
7. Dosen Pembimbing, Bapak Sultan Antus Nasrudin Mohammad, M.A., yang telah sabar, telaten dan mengayomi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah.
8. Seluruh civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
9. Ustazah Lutfiah, ustazah Firda dan seluruh instruktur tahfiz Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan target hafalan.
10. Kepala dan seluruh staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
11. Ketua Pengurus Harian Ibu Ruwedah, MA dan seluruh pengurus Pesantren Takhasus Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang sudah menjadi rumah kedua dan menerima kehadiran penulis dengan baik serta memberi motivasi dan arahan bagi penulis selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
12. BAZNAS Kota Tangerang Selatan beserta staff dan seluruh anggota dalam bagian penghimpunan yang telah berkenan melengkapi

penulisan skripsi ini, terimakasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya dan direpotkan oleh penulis

13. Teristimewa yang terhormat kepada Kh. Husein Muhammad dan Nyai Hj Lilik Nihayah Fuadi beserta keluarganya. Terimakasih yang sebesar - besarnya berkat do'a, bimbingan dan dukungannya sehingga penulis bisa kuliah di IIQ sampai dengan selesai. Semoga ALLAH membalas segala kebaikan Buya, Umi dengan limpah pahala dan keberkahan selalu keluarganya.
14. Teristimewa yang terhormat kepada cinta pertama penulis, dan malaikat tak bersayap penulis, Ayahanda Bapak Sulaiman Laisbuke dan Ibu Nurma, atas do'a cinta dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup dan proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan untuk ayah dan ibu.
15. Teruntuk kaka-kakak tercinta dan tersayang penulis, Ani Rahmania Laisbuke, Siti Rohima Laisbuke dan Samsul Laisbuke, yang menjadi penyemangat bagi penulis dengan berbagi tawa dan cerita bersama penulis. Terimakasih telah menghormati dan mencintai dengan kasih sayang yang tulus kepada penulis, sehingga penulis sampai ditahap ini.
16. Teruntuk Abang Syihab Laisbuke, sudah menjadi penasihat terbaikku dan Abang Fik, Zahrotul, Halima, Syifa, ka Rosita Arifin, Muhidin, ka Habibah Sinun dan seluruh sepupu penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis.
17. Teman-teman tercinta seperjuangan, Leli, ka Aisyah, Asofa, Nuril, Dewi, dan teman teman MAZAWA 21 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani masa perkuliahan

penulis. Terimakasih untuk pertemanan yang tulus dan harmonis selama dikelas, yang sudah berbagi tawa dan duka bersama, selama menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. semoga Allah selalu memudahkan langkah kita kedepannya.

18. Sahabat kecilku, Saidah Nobisa, atas dukungan, semangat, dan persahabatan sejak dulu hingga proses penulisan skripsi ini. Kehadiranmu selalu jadi motivasi dan penguat di setiap langkahku. Saya sendiri (penulis), terimakasih atas kekuatan, kesabaran dan semangat yang tak pernah pendam dalam menyelesaikan skripsi ini, dan bangga sudah mampu melewati setiap tantangan dan tetap bertahan sampai akhir.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, masukan, kritik dan pendapat para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhir kata dari segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. *Aamiin yaa robbal'alamin*

Tangerang Selatan, 03 Agustus 2025 M



Rohani Laisbuke

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ka
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Tasydid ditulis Rangkap

مُعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbuthah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserapke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَنْبِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>

<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

Daftar Isi

PERSETUJUAAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iv
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
PERNYATAAN PENULIS.....	vi
MOTO	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT	xxiv
المخلص	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Pembatasan Masalah	12
3. Rumusan Permasalahan	12
C. Tujuan Penulis	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Teknis dan Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Definisi Strategi Penghimpunan Dana	29

1. Pengertian Strategi.....	29
2. Definisi Penghimpunan.....	30
3. Metode Strategi Penghimpunan	32
4. Manfaat strategi penghimpunan.....	31
5. Hal – hal yang mempengaruhi penghimpunan dana zakat.....	34
B. Analisis SWOT.....	36
C. Zakat.....	39
1. Definisi Zakat.....	39
2. Rukun dan syarat zakat.....	42
3. Regulasi zakat di Indonesia	43
4. Jenis – jenis zakat.....	44
5. Mustahik / penerimaan zakat.....	46
D. Zakat Profesi.....	47
1. Pengertian Zakat Profesi	47
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.	49
3. Pendapat Ulama	53
4. Metode Penghitungan Zakat Profesi.....	60
5. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Zakat Profesi	62
6. Strategi Penghimpunan zakat profesi oleh UPZ	64
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Metode Penelitian	67
1. Jenis Penelitian	67

2. Pendekatan Penelitian.....	68
3. Sumber data.....	69
4. Teknik Pengumpulan Data.....	70
5. Teknik Analisis data.....	71
6. Tempat dan waktu penelitian.....	74
7. Objek penelitian.	74
B. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Tangerang Selatan.....	84
C. Implementasi penyaluran zakat di Kota Tangerang Selatan Baznas	87
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL.....	91
A. Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan	91
B. Faktor Penghambat Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di Baznas Kota Tangerang Selatan.	100
BAB V Kesimpulan	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	115
RIWAYAT HIDUP	133

Daftar Tabel

Tabel 3.1.....	81
Tabel 4.1.....	84
Tabel 4.2.....	99

ABSTRAK

Rohani Laisbuke, NIM: 21120072. Strategi Penghimpunan dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447 H/2025M.

Potensi zakat di Indonesia masih belum tergarap secara optimal, terlihat dari kesenjangan yang signifikan antara potensi yang ada dengan realisasi penghimpunannya. Zakat profesi, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki kontribusi besar tetapi tingkat kepatuhannya masih rendah meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh BAZNAS. Kondisi ini juga terlihat di Kota Tangerang Selatan yang memiliki jumlah ASN tinggi, namun penghimpunan zakat profesinya belum optimal. Permasalahan utama terletak pada rendahnya kesadaran, pemahaman, serta tingkat kepercayaan ASN untuk menyalurkan zakat profesi melalui lembaga resmi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan serta mengidentifikasi faktor penghambat optimalisasinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara terpusat. Untuk memahami strategi penghimpunan zakat profesi secara mendalam di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Data primer diperoleh melalui wawancara terpusat dengan pihak bidang pengumpulan BAZNAS, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan tahunan, regulasi, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi penghimpunan zakat profesi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama** Strategi penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem *payroll system* yang diwajibkan pemerintah kota dan non-ASN melalui kampanye dan kesadaran sukarela. **Kedua** faktor penghambat penghimpunan dana zakat profesi berupa minimnya pemahaman muzaki di kalangan non-ASN dan tidak adanya regulasi yang mengikat terhadap kewajiban membayar zakat profesi.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Strategi Penghimpunan, BAZNAS, Analisis SWOT, ASN.

ABSTRACT

Rohani Laisbuke, NIM: 21120072. Strategies to Increase the Collection of Professional Zakat Fund at BAZNAS South, Study Program of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447 H / 2025 M

The potential of zakat in Indonesia has not yet been fully optimized, as evidenced by the significant gap between its potential and the actual collection. Professional zakat, particularly from Civil Servants (ASN), holds a major contribution, but the level of compliance remains low despite socialization efforts carried out by BAZNAS. This condition is also evident in South Tangerang City, which has a high number of ASN; however, the collection of professional zakat is still not optimal. The main problems lie in the low awareness, understanding, and level of trust among ASN in channeling professional zakat through official institutions. This study aims to analyze the strategies for collecting professional zakat at BAZNAS South Tangerang City and to identify the inhibiting factors for its optimization.

This research employs a qualitative method with an empirical approach through focused interviews to gain an in-depth understanding of the professional zakat collection strategies at BAZNAS Tangerang Selatan City. Primary data were obtained through focused interviews with the collection division of BAZNAS, while secondary data were sourced from annual reports, regulations, and other supporting documents. The data analysis technique was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using SWOT analysis, thereby identifying the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the professional zakat collection strategy.

*The research findings show that **First**, the professional zakat collection strategy implemented by BAZNAS South Tangerang City uses two approaches: an approach targeting Civil Servants (ASN) through a payroll system mandated by the city government, and non-ASN through campaigns and voluntary awareness. **Second**, the inhibiting factors in professional zakat collection include the limited understanding of zakat payers (muzaki) among non-ASN and the absence of binding regulations regarding the obligation to pay professional zakat.*

Keywords: Professional Zakat, Fundraising Strategy, BAZNAS, SWOT Analysis, Civil Servants.

الملخص

روحاني لايسوبوكي، رقم القيد: 21120072. استراتيجية تحصيل أموال زكاة المهنة في الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة تانجيرانج الجنوبية. برنامج دراسات إدارة الزكاة والوقف. كلية الشريعة والاقتصاد (BAZNAS) الاسلامي، جامعة علوم القرآن الكريم بجاكرتا، 1447 هـ / 2025 م.

لا تزال الامكانيات الكامنة للزكاة في إندونيسيا غير مستغلة على النحو الأمثل. وهو ما يتجلى في الفجوة الكبيرة (ASN) بين حجم الامكانيات والمبالغ المحصلة فعلياً. تسهم زكاة المهنة، وبخاصة من موظفي الخدمة المدنية بنصيب كبير، ولكن لا يزال مستوى الالتزام بأدائها منخفضاً على الرغم من حملات التوعية التي تقوم بها وينطبق هذا الوضع أيضاً على مدينة تانجيرانج الجنوبية التي تضم عدداً كبيراً (BAZNAS) الهيئة الوطنية للزكاة من موظفي الخدمة المدنية، إلا أن تحصيل زكاة المهنة فيها لم يصل إلى المستوى الأمثل. وتكمن المشكلة الرئيسية في انخفاض مستوى الوعي والفهم والثقة لدى الموظفين لدفع زكاة مهنتهم عبر المؤسسات الرسمية. يهدف هذا البحث إلى تحليل استراتيجية تحصيل زكاة المهنة في الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة تانجيرانج الجنوبية، وتحديد العوامل التي تعيق تحقيقها الأمثل.

استخدم هذا البحث المنهج النوعي بالاقتراب التجريبي من خلال المقابلات المركزة لفهم إستراتيجيات جمع زكاة المهن بشكل متعمق في بيت الزكاة الوطني (بازناس) بمدينة تانغيرانغ الجنوبية. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات المركزة مع قسم جمع الزكاة في بازناس، بينما استُمدت البيانات الثانوية من التقارير السنوية واللوائح والوثائق الداعمة الأخرى. وتم تنفيذ تقنية تحليل البيانات عبر مراحل تقليص مما مكن من تحديد نقاط القوة والضعف، SWOT، البيانات، وعرضها، ثم استخلاص النتائج باستخدام تحليل. والفرص والتهديدات في إستراتيجيات جمع زكاة المهن.

أظهرت نتائج البحث أن: أولاً، استراتيجية تحصيل زكاة المهنة التي تتبعها الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة عبر نظام (ASN) تانجيرانج الجنوبية تعتمد على منهجين، هما: منهج يستهدف موظفي الخدمة المدنية الاستقطاع المباشر من الراتب الذي فرضته حكومة المدينة، ومنهج يستهدف غير الموظفين من خلال الحملات والتوعية الطوعية. ثانياً، تتمثل العوامل المعيقة لتحصيل أموال زكاة المهنة في محدودية فهم المزمكين من فئة غير الموظفين، وغياب اللوائح الملزمة المتعلقة بوجوب أداء زكاة المهنة.

الكلمات المفتاحية: زكاة المهنة، استراتيجية التحصيل، الهيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS)، تحليل SWOT، الموظف الحكومي (ASN).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang hamba kepada Allah, tetapi juga menyentuh langsung aspek sosial dan kemasyarakatan. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan harta serta menyucikan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Selain itu, zakat juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang mampu menjembatani kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan yang kurang mampu. Dengan adanya zakat, kebutuhan dasar masyarakat yang lemah dapat terbantu, sehingga tercipta solidaritas sosial dan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, zakat juga berperan sebagai upaya nyata dalam memperkuat dan meningkatkan perekonomian umat, sebab dana yang terkumpul dari muzaki akan dikelola dan disalurkan untuk kemaslahatan umum, seperti pemberdayaan mustahik, pembangunan fasilitas sosial, serta mendukung program-program produktif yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.¹

Peran zakat dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi (*al-'adalah al-ijtima'iyyah*) merupakan salah satu tujuan utama (*maqashid al-syari'ah*) dari pensyariatannya. Islam memandang kemiskinan bukan sebagai takdir yang harus diterima secara pasif, melainkan sebagai masalah sosial yang harus diatasi secara sistematis. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang terstruktur, memastikan bahwa surplus harta yang dimiliki oleh kelompok mampu (*aghniya*) dapat mengalir kepada

¹ Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (FEBI UIN-SU Press 2021), h 1

kelompok yang membutuhkan (mustahik). Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak tertentu bagi orang miskin yang meminta-minta dan tidak mendapat bagian. Dengan demikian, zakat bukanlah sekadar belas kasihan atau filantropi sukarela, melainkan sebuah hak bagi mustahik dan kewajiban mutlak bagi muzaki.²

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menyimpan potensi zakat yang luar biasa besar mencapai Rp.327 triliun pada tahun 2020. Dimana angka ini menunjukkan penghimpunan zakat di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 42,16% atau sebesar Rp 4.311, 65 milyar dibandingkan dengan penghimpunan tahun 2019. Namun, realisasi penghimpunan zakat di Indonesia mengalami kesenjangan cukup besar dari potensi zakat yang ada, yaitu hanya mencapai 12.429,25 triliun atau sebesar 3,8% dari jumlah potensi penghimpunan zakat yang ada.³

Salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar namun realisasinya masih rendah adalah zakat profesi, yakni zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan seseorang dari profesinya. Kurangnya pemahaman seseorang mengenai zakat profesi tentunya menjadi faktor penghambat dari zakat profesi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu dimana zakat profesi belum ditunaikan, karena kurangnya pemahaman terkait zakat profesi tersebut. Sehingga tidak ada kesadaran yang timbul dalam diri untuk mengeluarkan zakat profesi yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban ketika sudah mencapai nishab dan haulnya. Selain

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Halaman 23.

³ Nurul Alifah Hasan, Rifki Muhammad (*Analisis Efisiensi Organisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis*) Proceeding of National Conference on Accounting & Finance Vol5, 2023 h. 359

dari masalah internal Muzaki dalam menyalurkan zakat profesi, angka penghimpunan zakat profesi juga masih tergolong rendah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaksanakan kewajiban membayar Zakat Profesi, bahkan setelah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi terhadap instansi terkait. Kesadaran para PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam membayar dan menyalurkan zakatnya melalui Baznas harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Karena para PNS dalam membayar dan menyalurkan zakatnya melalui Baznas baru sekitar 20 persen.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara konsisten mempublikasikan angka potensi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya melalui laporan *annual report*. Potensi ini didorong oleh pertumbuhan kelas menengah Muslim dan meningkatnya jumlah profesional dengan pendapatan tinggi di berbagai sektor, mulai dari pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, hingga praktisi profesional mandiri. Sumber pendapatan yang beragam inilah yang menjadi basis utama bagi potensi zakat profesi, yang muncul dari ijtihad para ulama kontemporer untuk menjawab tantangan struktur ekonomi modern yang tidak lagi hanya bergantung pada sektor pertanian atau perdagangan konvensional.⁵

Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh umat, oleh karena itu, dalam menggunakan zakat hendaknya selalu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak, terutama yang

⁴ Yana Priyana .” *Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi* “ (Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen –Mei-Agustus, Vol. 2, No. 2,2020) h 60

⁵ Monzer Kahf, *Manajemen Zakat di Era Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Halaman 88.

memiliki kewajiban dan untuk memiliki kewenangan dalam melaksanakan strategi harus mengelola, mengalokasikan dan menggunakan dana zakat. Meskipun potensi yang ada sangat besar, realitas penghimpunan zakat secara nasional masih menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar. Salah satu faktor krusial yang menjadi penghambat adalah tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (OPZ), baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Muzaki cenderung akan menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang dianggap profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan pendistribusian dana. Ketiadaan laporan yang mudah diakses, persepsi mengenai program yang kurang berdampak, isu-isu tata kelola dapat menggerus kepercayaan publik dan mendorong muzaki untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik di sekitarnya, namun mengurangi efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan secara sistemik.⁶

BAZNAS Kota Tangerang Selatan menjalankan berbagai program bantuan yang fokus pada kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi, dan meningkatkan kehidupan mustahik. Contohnya, ada Pasar Murah dan Program Sembako Bagi Dhuafa (Sembada) bekerja sama dengan Dinas Perindag, yang memberikan 700 paket sembako di tujuh kecamatan untuk warga yang membutuhkan sesuai data kelurahan. Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan modal usaha untuk UMKM di daerah seperti Lengkong Gudang Timur, lengkap dengan pendampingan supaya penerima bantuan bisa mandiri dan usaha mereka berkembang terus.⁷

⁶ Ahmad Juwaini, *Tantangan dan Strategi Pengelolaan Zakat Indonesia*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2016), Halaman 67.

⁷ BAZNAS Kota Tangsel Kolaborasi dengan Dinas Perindag Gelar Pasar Murah dan Salurkan 700 Paket Sembako di 7 Kecamatan, <https://baznaskotatangsel.org/2025/03/12/baznas-kota-tangsel-kolaborasi-dengan-dinas->

Zakat yang di Indonesia belum bisa menandingi potensi zakat yang ada saat ini, permasalahan ini muncul karena masyarakat kurang mendapat informasi mengenai zakat. Dalam Islam, potensi ekonomi umat Islam tidak lepas dari zakat, karena zakat mempunyai dampak yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian umat Islam. Pemanfaatan Badan Amil Zakat Nasional sebagai penghimpun zakat masyarakat, termasuk zakat profesi yang mempunyai potensi sangat besar, harus diperluas semaksimal mungkin. Zakat profesi adalah zakat yang dipungut atas suatu pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan oleh orang itu sendiri maupun yang dilakukan oleh orang atau lembaga lain yang menghasilkan pendapatan (uang) melalui kuorum. Zakat mal mempunyai peranan penting dalam mendorong pencapaian target zakat, terutama pada zakat profesi. Hal ini disebabkan zakat profesi lebih mudah dalam penghimpunan dana dari masyarakat, khususnya para pegawai negeri sipil atau karyawan yang gajinya dipotong langsung untuk disetorkan ke OPZ oleh bagian keuangan karena sudah mencapai nişab.⁸

Potensi zakat profesi di Kota Tangerang Selatan sangat besar, mengingat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai sekitar 14.000 orang, dari data BAZNAS Tangsel menunjukkan bahwa kontribusi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyumbang hingga 85% dari total penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang sebagian besar berasal dari zakat profesi pegawai. Hal ini, membuktikan bahwa zakat profesi memiliki peran dominan dalam penghimpunan dana zakat di

perindag-gelar-pasar-murah-dan-salurkanan-700-paket-semako-di-7-kecamatan/?utm_source=chatgpt.com Akses 19, Agustus 2025

⁸ Aldo Gilang Priyambodo dkk, "Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)," *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Vol.1, No.1 Januari 2023:h.21

Tangsel, sehingga jika dioptimalkan melalui mekanisme pemotongan gaji yang konsisten serta perluasan ke sektor swasta maka, potensi zakat profesi dapat menjadi sumber pendanaan strategis bagi program pemberdayaan umat di wilayah tersebut.⁹

Zakat profesi sebagai salah satu jenis zakat mal memiliki peranan yang penting didalam upaya untuk mencapai target potensi zakat. Hal ini karena zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpunan lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai atau karyawan yang pembayaran gaji dilakukan oleh bagian keuangan dengan cara pemotongan gaji yang telah sampai nishab. Maka, tidak heran jika zakat profesi di dominasi oleh pegawai dan karyawan terutama aparatur sipil negara (ASN), Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal untuk bisa dan sebagainya berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, pengacara, seniman, penjahit, dan lainnya. Zakat profesi memiliki peran penting dalam upaya mencapai target potensi zakat, terutama dari segi penghimpunan dana zakat itu sendiri. Selain itu, bagi yang berprofesi sebagai ASN memberi peluang besar. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pada tahun 2003 juga telah mengembangkan zakat profesi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberi edukasi ke masyarakat dalam memahami bahwa zakat profesi merupakan salah satu perintah agama.

⁹ Evaluasi dan Optimalisasi Zakat Profesi Pegawai Pemkot Tangsel,” *BAZNAS Kota Tangerang Selatan*, <https://kotatangerangselatan.baznas.go.id> diakses 19 Agustus 2025,

Namun, dalam realitanya masyarakat banyak yang belum memahami pentingnya membayar dalam zakat profesi.¹⁰

Kurangnya pemahaman seseorang mengenai zakat profesi tentunya menjadi faktor penghambat dari zakat profesi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu dimana zakat profesi belum ditunaikan tidak lain sebab kurangnya pemahaman terkait zakat profesi tersebut sehingga tidak ada kesadaran yang timbul dalam diri yang timbul untuk mengeluarkan zakat profesi yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban ketika sudah mencapai nişab dan haulnya.¹¹

Maka dari itu, Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaksanakan kewajiban membayar Zakat Profesi, bahkan setelah pihak BAZNAS melakukan sosialisasi terhadap instansi terkait. Kesadaran para PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam membayar dan menyalurkan zakatnya melalui Baznas harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Karena para PNS dalam membayar dan menyalurkan zakatnya melalui Baznas baru sekitar 20 persen.¹²

Aktivitas lapangan usaha di berbagai bidang menjadi lebih lambat dan berdampak pada melemahnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi menurun. Indonesia sebagai

¹⁰ Rita Martinidkk, " *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, h,799

¹¹ Nurhidaya, *Problematika Aparatur Sipil Negara Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Pinrang Dalam Mengeluarkan Zakat Profesi* (skripsi : Manajemen Zakat dan wakaf .2023) h 50

¹² Yana Priyana . " *Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi* " (Jurnal Bisnismen: Riset Bisnis dan Manajemen –Mei-Agustus, Vol. 2, No. 2,2020) h 60

negara mayoritas muslim memiliki potensi zakat yang cukup besar. Berdasarkan data BAZNAS potensi zakat ASN / Penghasilan di Indonesia sekitar 5,8 triliun pada tahun 2021-2022. Sementara dari kementerian agama menyumbangkan 5,6 miliar dengan jumlah ASN 2873 juta jiwa, faktanya potensi zakat tersebut masih belum terealisasi secara optimal, sehingga masih belum menjadi indikator utama dalam kesejahteraan secara umum di Indonesia.¹³

Menurut para Imam Mazhab terjadi perbedaan pendapat terkait zakat profesi ini Menurut Imam Syafi'i, zakat profesi atau penghasilan tidak wajib dizakat meskipun memiliki harta sejenis yang sudah mencukupi nishab. Akan tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab. Apabila belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakatnya. Dalam kitabnya *Al Umm*, Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai batas waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 25 dinar pada satu tahun pertama dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak.¹⁴

¹³ Maulidi, *Analisis potensi zakat profesi pada aparatur sipil negara kementerian agama studi di BAZNAS kabupaten Sidoarjo*. (Tesis ekonomi syariah, universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ,2013) h.4

¹⁴ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 41–42.

Menurut Imam Malik, harta penghasilan tidak di keluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis Binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa Binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nişab, maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan Binatang itu apa bila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nishab, maka tidak wajib zakat. Dalam suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5dinar hasil dari sebuah transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlaludari transaksi pertama, menurut Imam Malik ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum atau pun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat di ambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.¹⁵

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa satu tahun penuh pada pemiliknya kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat harta penghasilan.¹⁶

Menggalang dana zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan dibudidayakan untuk mustahik. Orang yang mengumpulkan atau menghimpun zakat-zakat

¹⁵ Al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany ala Muwatta al- Imam Maliki*, juz II, (Tk: Dar al-Fikr,),h.98

¹⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jilid 4,(Beirut: Dar al- Kutub al-Umiyah,), h 196

disebut amil zakat, mereka diangkat oleh pihak yang berwenang untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan zakat.¹⁷

Sebagaimana penjelasan dengan gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh umat Islam di Indonesia, terutama berkenaan dengan zakat profesi ini.

Disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai apabila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks. Sementara itu, realitasnya sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasi jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat semakin berkurang, sedangkan pencarian terkena zakat semakin bertambah. Fenomena diatas secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, yaitu dengan adanya zakat dapat menanamkan keadilan bagi seluruh umat Islam, dan rasa kepedulian terhadap orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan kalau kita melihat realitas yang ada, petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif.

Tangerang Selatan memiliki potensi zakat profesi yang cukup besar karena jumlah ASN dan pekerja sektor swasta yang tinggi. Selain itu, data BAZNAS RI (2022) menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan tingkat pendapatan menengah-atas memiliki potensi penghimpunan zakat profesi

¹⁷ Lutfiatul Qomariah. *Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Zakat Di Baznas Banyuwangi 2020* hal.6

yang signifikan. Kota Tangsel juga merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Provinsi Banten, sehingga relevan untuk mengkaji strategi penghimpunan zakat profesi di sini.¹⁸

BAZNAS Kota Tangerang Selatan merupakan lembaga resmi bentukan pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan mandat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,¹⁹ sehingga memiliki kewenangan penuh dalam penghimpunan dan penyaluran zakat di wilayah Tangsel. Lembaga ini menonjol karena tingkat profesionalisme dan transparansi yang tinggi terlihat dari publikasi laporan keuangan secara berkala dan komitmen terhadap prinsip Amanah, Transparan, Akuntabel, dan Profesional (ATAP).

Selain itu, BAZNAS Tangsel termasuk aktif dan inovatif dalam strategi penghimpunan zakat profesi, seperti *digital fundraising*, penguatan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masjid dan instansi, kolaborasi dengan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta sinergi dengan BAZNAS RI untuk optimalisasi potensi zakat daerah.²⁰

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat bagaimana pengoptimalan strategi penghimpunan dana zakat profesi dalam upaya peningkatan jumlah Muzaki. Maka penulis mengangkat kajian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **Strategi Meningkatkan Penghimpunan dana Zakat Profesi (Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan)**. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan

¹⁸ BAZNAS RI, Outlook Zakat Indonesia 2022; BPS Kota Tangerang Selatan, 2023

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁰ Sinergi Tingkatkan Kinerja, BAZNAS Tangsel Kunjungi BAZNAS RI Untuk Optimalisasi Digital Fundraising. https://kotatangerangselatan.baznas.go.id/news-show/Optimalisasi_DigitalFundraising/9785?utm_source=chatgpt.com 17 September 2024

kontribusi yang signifikan terhadap pengoptimalan strategi penghimpunan dana zakat Profesi.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul diantaranya:

- a. Strategi penghimpunan dana zakat profesi masih belum optimal. dibuktikan dengan akses pembayaran zakat profesi yang susah diakses melalui *website*.
- b. Implementasi yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan
- c. Faktor penghambatan yang di hadapi BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam menghimpun dana zakat profesi.
- d. Perbedaan pendapat para ulama tentang zakat profesi.
- e. Penghimpunan zakat lebih sedikit dari potensi zakat nasional Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai beriku:

- a. Penelitian ini dibatasi hanya pada strategi penghimpunan dana zakat profesi, bukan pada semua jenis zakat yang ada di Baznas KotaTangerang Selatan.
- b. Penelitian ini dibatasi pada faktor penghambat penghimpunan zakat profesi di Baznas Kota Tangerang Selatan.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah

- a. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan?
- b. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan?

C. Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis strategi penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan
2. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat profesi yang ada di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.
 - b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Strategi peningkatan penghimpunan dana zakat profesi
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti Menambah wawasan dan pemahaman terkait strategi penghimpunan dana zakat Profesi.
 - b. Bagi Mahasiswa dapat di jadikan sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa dan lembaga dalam penelitian kedepannya.

E. Kajian Pustaka

Penulisan penelitian ini dikaitkan dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga diperoleh keterkaitan. Adapun penelitian tersebut meliputi:

1	Nama dan identitas Jurnal	Penelitian oleh Mohamad Lutfi Madani (Syari'ah, Vol. 4, No. 1 - Februari 2021) dengan judul "optimalisasi zakat profesi para muzakki di BAZNAS Kota Tangerang".
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau telaah konseptual dari buku, jurnal, tesis, naupun disertasi dengan pendekatan deskriptive <i>comparative study-analytical</i> , pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan zakat tahunan Baznas Kota Tangerang serta mengacu pada teori zakat profes
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi potensi zakat di BAZNAS kota Tangerang khususnya zakat profesi yang dibayarkan oleh Muzakki besar adanya dan menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada dikota Tangerang seperti penuntasan kemiskinan, solusi anak putus sekolah dimana terdapat peningkatan jumlah Muzakki dalam 3 tahun terakhir yaitu antara tahun 2017-2019 dimana rata-rata kenaikan jumlah Muzakki di Kota Tangerang pertahunnya mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %.

		Faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah Muzakki di Kota Tangerang diantaranya adalah Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat Kota Tangerang itu sendiri, Regulasi yang mendukung kemudahan dan kelancaran pembayaran zakat dan Produk yang ditawarkan kepada masyarakat dari Program Baznas Kota Tangerang tersebut. ²¹
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama meneliti tentang penghimpunan dana zakat profesi di Baznas Kota Tangerang Selatan sedangkan, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu meneliti tentang peningkatan Muzzaki sedangkan penelitian ini hanya fokus pada penghimpun dana zakat profesi.
2	Nama dan identitas jurnal / skripsi	Muhklisin (Sikripsi 2024) dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Kotak Infaq Di Lazisnu Kabupaten Ponorogo”

²¹ Mohamad Lutfi Madani “*Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang.*” (Syari’ah, Vol. 4, No. 1 - Februari 2021) hal.10

	Metode	Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini adalah data lapangan terutama bidang pengumpulan pihak LAZISNU Ponorogo
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan strategi pengumpulan oleh LAZISNU Ponorogo menerapkan strategi dialog fundraising, program tersebut dilaksanakan dengan langsung ke lapangan untuk menemui para calon atau para donatur dengan sasaran para pemilik toko atau warung di kabupaten Ponorogo, strategi corporate fundraising, strategi multichannel fundraising, dan strategi mempertahankan loyalitas donatur. Pelaksanaan strategi tersebut mampu meningkatkan pendapatan dana, meningkatkan jumlah donatur. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengumpulan kotak infak di LAZISNU Ponorogo adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya akses terhadap kotak infak dan kurangnya pengetahuan tentang cara berzakat, infaq, dan sedekah juga dapat menjadi faktor penghambat, dan kurang kepercayaan terhadap pengelolaan dana, serta kendala teknis. Dukungan terhadap program LAZISNU oleh masyarakat dan lembaga dan banom yang ada di Nahdlatul Ulama, dan kemudahan, transparansi, serta sosialisasi.

		Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah melalui kotak infak di LAZISNU Ponorogo memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek diantaranya penyediaan sumber daya, peningkatan kesejahteraan, penguatan solidaritas, dan peningkatan pengumpulan dana program kotak infaq sangat membantu dalam pengumpulan dana, karena semakin banyak kotak infaq tersebar semakin meningkat pula pengumpulan dananya.²²
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang strategi penghimpunan danan zakat, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif berupa wawancara Perbedaan pada penelitian ini wawancara penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas tentang strategi penghimpunan dana zakat infak dan sedakah sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada strategi penghimpunan dana zakat yaitu zakat profesi

²² Muhklisin.”*Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Kotak Infaq Di Lazisnu Kabupaten Ponorogo*” (Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2024). h 02

3	Nama dan identitas jurnal / skripsi	Miftahudin, Enur Sri Muldiani, Deden Heri (Jurnal 2023) dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Baitulmaal Muamalat (Bmm) Perwakilan Jawa Barat “
	Metode	Metode di gunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Originalitas peneliti menggunakan teknik penelitian secara langsung ke tempat penelitian untuk menambah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan secara langsung untuk dijadikan umber penelitian agar penelitimlebih dapat memahami esensi penelitian
	Hasil Penelitian	“hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pengelolaan zakat penghasilan disalurkan kedalam pendistribusian dan pendayagunaan yang diharapkan bisa merubah mustahik menjadi muzakki. Implikasi hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat penghasilan langsung dikelola dan disalurkan pada program-program yang telah dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan dalam upaya meningkatkan kesadaran Berzakat dan mengetahui pe ngelolaan zakat penghasilan pada

		program di Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Jawa Barat. ²³
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang strategi dan dana zakat penghasilan, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas mengenai pengelolaan dana zakat profesi Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai strategi penghimpunan dana zakat profesi.
4	Nama dan identitas jurnal / skripsi	Sujanu Harto Mulyono, dkk., (Jurnal, 2022) dengan judul : “Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat”
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kajian kuantitatif dan kualitatif, data yang dipakaidalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemilihan responden berdasarkan purposive samplingyaitu melalui pendekatan kepakaran para responden.

²³ Miftahudin, dkk., “Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Baitulmaal Muamalat (Bmm) Perwakilan Jawa Barat” *journalsmart.digitechuniversity*| Vol. XX No. 3 – 2023,h 17

	Hasil Penelitian	Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah Strategi digital fundraising yang digunakan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ Global Zakat menggunakan dua metode, yaitu secara tidak membayar (organic) dan membayar (paid). Metode organic fundraising atau metode yang membayar di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yaitu ada empat kegiatan yaitu: Search Engine Optimization (SEO), Organicsocial media, Email Marketing, Promosi Melalui WhatsApp. Sedangkan Metode paid fundraising di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Global Zakat yaitu ada empat kegiatan adalah: Menggunakan Google Ads, Social Media Ads, YouTube Ads. Strategi digital fundraisingbaik yang organik maupun membayar untuk penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang di terapkan oleh LAZ Global Zakat adalah mengarahkan muzaki atau calon muzaki menuju plat form crowd funding sebagai media pembayaran secara langsung.²⁴
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah sama- sama meneliti tentang strageci penghimpunan dana zakat, Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis yaitu

²⁴ Sujanu Hartono Mulyono, dkk., “ *Strategi digital fundraising dalam penghimpunan dana zakat : studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022) h 78

		penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengumpulan dana zakat pada umumnya sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada strategi pengumpulan dana zakat profesi.
5	Nama dan identitas jurnal/skripsi	Muhammad Zeini (skripsi 2020) dengan judul efektivitas pemberdayaan zakat profesi (Studi kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) Bank Indonesia
	Metode	Metode penelitian ini adalah kualitatif. Dengan metode ini akan dihasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Analisis data yang akan disampaikan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial, kemudian dianalisa untuk memperdalam gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RASBI (Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan) telah melakukan pemberdayaan zakat secara efisien. Hal ini di lihat dari lingkup pemberdayaan cukup luas, seperti program – program: Pendidikan, sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi mikro dan lain sebagainya. Hal ini di keranakan pemberdayaan zakat profesi di RASBI Bank Indonesia cukup efektif. Tujuan penelitian ini

		adalah untuk mengetahui efektifitas pemberdayaan zakat profesi di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan (RASBI). ²⁵
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan zakat profesi, Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu yaitu Penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan zakat profesi sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke strategi penghimpunan zakat profesi.
6	Nama dan Identitas jurnal / skripsi	Nurul Afifah (Skripsi,2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat”
	Metode	Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui editing, organizing, dan analizing. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang disusun dengan sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pengelolaan

²⁵ Muhammad Zaeini , *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi* (Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan Bank Indonesia 2020) h .59

		zakat profesi di BAZNAS Tuban dan LAZNAS Nurul Hayat Kab. Tuban. Kemudian data yang dihasilkan, diolah dan dianalisis menggunakan hukum Islam
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Tuban mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan kesempatan amil untuk mengelola zakat secara kompeten dan amanah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, dan pengumpulan zakat diambil dari ASN, Pegawai Perusahaan kemudian dikelola BAZNAS sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Pengelolaan zakat profesi di LAZNAS Nurul Hayat Tuban mengelola zakat profesi mengacu SK Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang Pemberian izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional dengan melakukan pengelolaan zakat secara profesional, dalam mengelola dan mendistribusikan zakat khususnya zakat profesi, lembaga ini mengandalkan dari pihak individual atau muzaki dari kalangan orang yang mampu, dan dari lembaga yang melakukan kerjasama dalam menyalurkan zakat. Melalui programnya secara

		tidak langsung memberikan kontribusi untuk melakukan aksi sosial kesejahteraan ekonomi umat Islam. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS maupun LAZNAS Nurul Hayat mengacu pada dasar al-Qur'an yang mana dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat terdapat dalam QS. at-Taubah:60. Oleh karena itu, tinjauan hukum Islam sangatlah penting sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan zakat secara baik dan benar. ²⁶
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis ialah terletak pada metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dan sama sama meneliti tentang Zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS). Perbedaan penelitian ini adalah : Penelitian terdahulu Meneliti tentang pengelolaan dana zakat profesi pada dua lembaga yaitu Baznas dan Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayata, Sedangkan penelitian ini meneliti tentang strategi penghimpunan dana zakat profesi dan hanya berfokus pada satu Lembaga yaitu Baznas Kota.

²⁶ Nurul Afifah “*Analisis hukum islam tentang pengelolaan zakat Profesi di badan amil zakat nasional (baznas) Tuban dan lembaga amil zakat nasional nurul Hayat kabupaten tuban* “(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020).h,96.

7	Nama dan identitas jurnal/skripsi	Alwajah Indah Safitri (2023) dengan judul “Strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di Baznas Kabupaten Mandailing Natal”
	Metode	Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk teori desain.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini adalah Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal di awal masih terkumpul Seratus juta sebulan dan saat ini terjadi penurunan dikarenakan salah satunya adalah karena Kemenag sudah tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepedulian masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga atau orang yang terdekat bukan ke kantor BAZNAS, dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal mempunyai fasilitas untuk memudahkan dalam penghimpunan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal seperti kendaraan,

		dan selalu dimanfaatkan yaitu kendaraan mobil. ²⁷
	Persamaan dan perbedaan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti tentang optimalisasi penghimpunan dana zakat profesi sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada strategi penghimpunan dana zakat profesi di Baznas Kota Tangerang Selatan

F. Teknis dan Sistematika Penulisan

Penulisan merujuk kepada pedoman yang dibelakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang di terbitkan di IIQ Pres tahun 2021.²⁸ Agar penulisan karya ilmiah ini lebih berfokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasannya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang mencakupi: Latar belakang masalah, Permasalahan, Identifikasi masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Objek penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

²⁷ Alwijah Indah Safitri” *Strategi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di Baznas kabupaten mandailing natal”perbank syariah*(Skripsi fakulta ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negri Ali Hasan Ahamad Addary Padangsidimpuan 2023).h,86

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *pedoman penulisan proposal dan skripsi institute ilmu al- qur'an (iiq)*Jakarta,(Jakarta:iiq press,2021),h.10

Pada bab ini bersisikan teori yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas definisi Strategi Penghimpunan, Analisis SWOT, Zakat dan Zakat Profesi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis data, objek penelitian, sejarah umum Baznas kota tangerang selatan dan Latar Belakang, Visi dan Misi, Program –Program, mekanisme strategi penghimpunan dana zakat profesi dan mekanisme penyaluran dana zakat profesi.

BAB IV PEMBAHASAN dan HASIL

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitiandan pembahasan Strategi peningkatan penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

BAB V : PENUTUPAN

Pada Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian yang menjelaskan keberhasilan penelitian dan menunjukan jawaban dari rumusan masalah yang di ajukan, serta adanya saran berisi keterbatasan dari penelitian yang di lakukan dan saran bagi peneliti yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian, Landasan teori dibuat agar penelitian memiliki dasar pemikiran yang jelas serta kerangka untuk menganalisis strategi dalam pengumpulan zakat profesi. Pembahasan dimulai dari pengertian strategi pengumpulan, kemudian dilanjutkan dengan teori-teori yang mendukung penelitian.

A. Definisi Strategi Pengumpulan Dana

1. Pengertian Strategi

Menurut kamus KBBI strategi adalah rencana rinci berupa Tindakan untuk mencapai tujuan tertentu²⁹. Secara terminologi strategi mempunyai arti yang multidimensional. Dalam praktik sehari-hari, istilah strategi ini biasanya disamakan dengan “siasat” atau “taktik”. Sebab itulah kata “strategi” sering di gunakan Ketika seseorang ingin menjelaskan tentang “siasat” atau “kiat”. Dalam artikelnya Michael Porter yang berjudul *Competitive Strategy* dalam Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang berbeda. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target)³⁰.

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam

²⁹ Anton M. Muliono. Dkk, tim pengusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Usaha, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta Balai Pustaka,tt), h.859

³⁰ Sugianto effendi.*Manajemen strategi fundraising wakaf uang* ,(Universitas Hamzanwadi Press), h.26

organisasi sudah perspektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi³¹

Pengertian strategi secara umum diartikan sebagai Upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. Dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga.³²

Pengertian strategi secara khusus adalah tindakan yang bersifat tincremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.³³ Strategi dapat didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan sebuah organisasi, apa yang dilakukannya, dan mengapa melakukannya. Strategi bervariasi berdasarkan tingkat, fungsi, dan kerangka waktu.³⁴

Kesimpulanya, Strategi adalah rencana atau langkah yang dibuat untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat dan efisien, strategi bisa

³¹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 6.

³² Muhammad Haldy. *Manajemen Ekonomi Bisnis*, (Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), h. 173.

³³ Arief Fahmi Lubis. *Hukum Operasional Dalam Strtei Perang Dan Militer Dalam Operasi*, (Jawa timur: CV. Qiara Media, 2022), h. 39

³⁴ Junaidah, “*Manajemen Strategis Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung*”, (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2021), h. 45.

diartikan sebagai Trikatatau cara tertentu untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam dunia akademis, strategi mencakup tujuan, kebijakan, program, serta berbagai aktivitas yang saling mendukung demi tercapainya visi dan misi. Jadi, strategi pada dasarnya adalah usaha yang terus dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

2. Konsep Pengusun Strategi

Konsep penyusun strategi merupakan suatu kerangka berpikir yang terstruktur dan sistematis untuk membantu organisasi dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penyusunan strategi dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, organisasi kemudian merumuskan visi, misi, serta tujuan strategis yang jelas sebagai arah kebijakan. Selanjutnya, organisasi mengidentifikasi berbagai alternatif strategi, memilih strategi yang paling tepat, lalu menetapkan langkah-langkah implementasi secara operasional. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi dan pengendalian untuk memastikan strategi yang dijalankan relevan dengan kondisi yang dihadapi, serta mampu memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, penyusunan strategi tidak hanya dipandang sebagai rencana tertulis, tetapi juga sebagai pedoman dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.³⁵

³⁵ Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, ed. ke-16 (New Jersey: Pearson Education, 2017), h. 46–52.

3. Definisi Penghimpunan

Menurut KBBI, penghimpunan adalah proses, perbuatan, cara, mengumpulkan.³⁶ Dalam arti lain Penghimpunan dana adalah sebuah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, kelompok, Perusahaan dan lain sebagainya.³⁷ Adapun penghimpunan dana (Fundraising) adalah suatu kegiatan yang mengumpulkan dana dari Masyarakat dan sumber dana lainnya baik dari sumber daya berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan yang mana dana tersebut akan di kelolah oleh lembaga atau instansi penghimpun untuk menjalankan program yang direncanakan, dalam rangka merealisasikan tujuan organisasinya.³⁸

Kesimpulan dari penulis Penghimpunan dana adalah proses mengumpulkan sumbangan berupa uang atau sumber daya lain dari individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh lembaga atau instansi tertentu untuk mendukung pelaksanaan program dan mencapai tujuan organisasi.

4. Metode Strategi Penghimpunan

Metode fundraising / Penghimpunan harus dapat memberikan kemudahan, kepercayaan dan manfaat yang lebih bagi Masyarakat

³⁶ Dendy sugono. Dkk tim pengusun *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.546

³⁷ Ahmad Furqon, *Manajem zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.35

³⁸ Ade Nur Rohim, “*Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*”, dalam jurnal Al-Balagh: Jurnal Dakwa dan Komunikasi, Vol.4, No 1, 2019, h. 71-72

sebagai donator.³⁹ Adapun metode yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana. Metode fundraising / penghimpunan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu

- a. *Direct fundraising* atau penghimpunan dana secara langsung yaitu metode yang menggunakan Teknik yang melibatkan partisipasi dari para donator secara langsung. Apabila dengan metode ini dalam diri Muzakki muncul keinginan untuk melaksanakan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari fundraiser Lembaga, maka segera dapat melaksanakan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari model ini adalah: *Direct mail, Direct advertising, dan telefundraising*.
- b. Metode tidak langsung (*indirect*) Merupakan metode yang tidak dapat melibatkan partisipasi secara langsung. Metode ini tidak dapat dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki atau donator seketika. Metode ini biasanya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa di arahkan oleh transaksi donasi pada saat itu, sebagai contoh dari metode ini adalah *advertorial, image compaign, dan Penyelenggaraan event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.⁴⁰

Dari beberapa uraian mengenai fundraising, maka penulis menyimpulkan metode fundraising adalah acuan atau tatacara yang di

³⁹ Kementrian Agama, *Manajemen pengelolaan zakarta*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h.65

⁴⁰ Murtado Ridwan, *Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ Desa Wonoketinggalan Karangnyar Demak*, Dalam Jurnal Penelitian Vol.10, No.2, Agustus 2016, h.301

gunakan dalam melakukan pengumpulan dana zakat. Acuan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari muzaki agar tujuan pengumpulan dana dan donator dapat sesuai target dari lembaga zakat.

5. Hal – hal yang mempengaruhi penghimpunan dana zakat

Strategi penghimpunan dana zakat di pengaruhi oleh beberapa berbagai faktor, sebagai berikut:

a. Kesadaran dan pemahaman Masyarakat.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang terkait dengan zakat juga merupakan faktor utama dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat.

b. Kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat .

Kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola zakat juga sangat berpengaruh pada penghimpunan dana zakat. Jika lembaga ini transparan dalam pengelolaan zakat Masyarakat akan lebih cenderung untuk menunaikan zakat melalui lembaga tersebut.

c. Ekonomi dan pendapatan Masyarakat.

Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan kemampuan Masyarakat untuk membayar zakat, sedangkan Ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menjadi factor penghambat dalam melaksanakan zakat di Masyarakat.⁴¹

d. Kampanye sosial dan Promosi zakat.

Kampanye atau promosi zakat ini membantu Masyarakat untuk lebih memahami pentingnya zakat dari sisi agama maupun manfaat sosial yang ditimbulkan.

⁴¹ Hasanudin.. *Economic Analysis Of Zakat: A Study On The Impact Of Economic Conditions On Zakat Compliance*. Journal Of Islam Economics 2018. Hal 62

6. Manfaat strategi penghimpunan

Sebuah organisasi pengelolaan zakat, dalam setiap aktivitasnya selalu berhubungan dengan dana. Dana memiliki peran penting dalam menghidupi organisasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu, peran sebuah organisasi sangat penting dalam menjalankan fundraising atau penghimpunan dana. Ada beberapa manfaat strategi penghimpunan yang di peroleh organisasi jika diterapkan yaitu:

- a. Mewujudkan kemaslahatan, membangun kemandirian umat dan terwujudnya keadilan distributive, sehingga dapat merubah kehidupan para mustahik idealnya mereka menjadi muzaki.⁴²
- b. Setiap komunitas pasti membutuhkan dana untuk biaya operasional lembaganya agar dapat terus menerus hidup. Dana sangat penting bagi lembaga, ibarat tanpa dana lembaga akan mati tanpa aktivitas. Karna seluruh kegiatan yang ada dalam sebuah lembaga tidak bisa dinamis apabila tidak memiliki dana, perwatan lembaga, gaji karyawan, pembelian peralatan kantor dan masih banyak kebutuhan lain yang semuanya membutuhkan biaya yang disebut dana.
- c. Membangun landasan pendukung dan mengurangi hidup tergantung. Mengadakan Fundraising bukanlah semata-mata mencari dana (uang, tetap juga untuk mendapatkan sumber non dana, menggalang dukungan public, menciptakan image, dan menciptakan simpati msyarakat. Sehingga yang kita dapatkan bukan hanya uang tetapi bisa menjadi relawan, mengajak seseorang untuk ikut mendukung kegiatan organisasi.
- d. Dana bagi lembaga kemasyarakatan syang penting karna untuk memperkuat posisi tawar, menciptakan organisasi/lembaga yang

⁴² Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Management Zakat*, (Wahana Kandofa FAI UMJ),h.63

efektif dan kokoh yang mampu hidup terus menerus dari tahun ke tahun di masa depan. Lembaga kemasyarakatan akan berdiri kokoh apabila bisa membangun jaringan, menciptakan kelompok donor yang besar dan aktif, mencari mitra dan Kerjasama sebanyak mungkin yang bersedia memberi dukungan selama jangka waktu yang Panjang.⁴³

- e. Strategi mampu menjunjung fungsi control, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategi berlangsung terkendali.
- f. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, dan informasi serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

B. Analisis SWOT

Dalam menyusun strategi, penting untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi. Faktor internal merupakan kondisi yang berasal dari dalam organisasi, baik berupa kekuatan maupun kelemahan. Faktor ini mencakup kualitas sumber daya manusia, regulasi internal, reputasi lembaga, hingga efektivitas strategi sosialisasi. Faktor internal ini akan menentukan seberapa siap organisasi menjalankan program dan menghadapi tantangan di lapangan.⁴⁴ Sementara itu, faktor eksternal adalah kondisi yang datang dari luar organisasi, baik berupa peluang maupun ancaman. Faktor ini meliputi dukungan pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat, perkembangan teknologi digital, kondisi sosial-ekonomi, hingga

⁴³Arman Marwing, *Pendekatan Psikologi Dalam Peningkatan Fundraising Zakat*, vol.02 No,01 Oktober 2015

⁴⁴ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 18.

persaingan dengan lembaga zakat lain. Faktor eksternal ini bersifat dinamis, sehingga organisasi perlu peka terhadap setiap perubahan agar mampu menyesuaikan strategi penghimpunan zakat profesi secara tepat.⁴⁵

Keterkaitan antara faktor internal dan eksternal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya kerangka analisis yang dikenal dengan **SWOT**. SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Melalui analisis ini, manajemen dapat mengidentifikasi berbagai kondisi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi di masa mendatang. Siklus dinamis yang esensial selalu berhubungan dengan pencapaian tujuan, sasaran metode dan strategi utama perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan strategi harus menganalisis variable penting dari keadaan perusahaan saat ini.⁴⁶

Teknik analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk menguraikan berbagai keadaan yang mendasari perumusan strategi. Setelah secara teoritis menentukan masalah, penting untuk mencapai kesepakatan antara semua pihak terkait mengenai apa yang mereka harapkan untuk masa depan dalam konteks pertanyaan ini. Ada komponen atau elemen tertentu yang masih memerlukan peningkatan, atau bahkan membutuhkan proses analisis lebih lanjut berdasarkan peta status SWOT tersebut.

Dengan demikian, analisis SWOT berperan penting dalam membantu pemilik maupun pengelola organisasi untuk memahami posisi strategis lembaga. Pemahaman ini akan mendorong ide-ide baru serta memperkuat pengambilan keputusan, khususnya terkait bagaimana membangun

⁴⁵ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, 17th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2018), h. 62

⁴⁶ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik membedah kasus bisnis*, (Jakarta PT Gramedia Pustaka, 2006)

kekuatan, memanfaatkan peluang, meminimalkan kelemahan, dan melindungi organisasi dari ancaman yang ada.⁴⁷ Secara lebih rinci, manfaat analisis SWOT dapat dilihat dalam empat aspek Sebagai berikut:

1. Strengths (kekuatan).

Analisis ini berfokus pada faktor internal yang menjadi modal utama organisasi. Kekuatan dapat berupa regulasi yang mendukung, kompetensi sumber daya manusia, reputasi lembaga, hingga inovasi dalam strategi sosialisasi. Dengan mengidentifikasi kekuatan yang ada, organisasi dapat menggunakannya sebagai landasan untuk membangun keunggulan kompetitif dan memperkuat posisi dalam persaingan.

2. Weaknesses (kelemahan).

Aspek ini juga berasal dari faktor internal yang justru menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kelemahan bisa berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya efektivitas komunikasi, hingga kurang maksimalnya jangkauan program. Dengan mengenali kelemahan tersebut, organisasi dapat merumuskan strategi untuk melakukan perbaikan, sehingga kelemahan yang ada tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

3. Opportunities (peluang).

Berbeda dengan dua aspek sebelumnya, peluang merupakan faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Peluang dapat muncul dari dukungan pemerintah, meningkatnya kesadaran masyarakat, perkembangan teknologi digital, maupun kondisi sosial-ekonomi yang mendukung.

⁴⁷ Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases* (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2011), hlm. 215.

Dengan membaca peluang secara tepat, organisasi mampu merumuskan strategi pertumbuhan yang relevan dan berdaya guna.

4. Threats (ancaman).

Ancaman merupakan faktor eksternal yang membawa dampak negatif bagi organisasi apabila tidak diantisipasi dengan baik. Ancaman ini bisa berupa persaingan dengan lembaga zakat lain, rendahnya kepercayaan masyarakat, perubahan regulasi, ataupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dengan memahami potensi ancaman sejak dini, organisasi dapat merancang kebijakan yang bersifat antisipatif sehingga risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisasi.⁴⁸

C. Zakat

1. Definisi Zakat

Dalam bahasa Arab, zakat (زكاة) berasal dari kata dasar زكا - يزكو -

زكا yang berarti *suci, tumbuh, berkah, dan bertambah*. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa zakat dapat menyucikan jiwa dan harta, sekaligus menumbuhkan keberkahan bagi yang menunaikan maupun yang menerima.⁴⁹

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zaka az-zar'u* Ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqa-tu* Ketika *nafaqah* (biaya hidup). Kadang-kadang di ucapkan untuk makna suci.⁵⁰ Dari

⁴⁸ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 9.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 630.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mashab* (Cet. 1; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 82.

pembahasan di atas, yaitu “tumbuh” dan “suci”, menurut Ibnu Hajar Al’Asqalani, dalam perspektif syariat, maka hal itulah yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala. Selain itu, zakat juga berkaitan dengan sektor perdagangan dan pertanian.⁵¹ Dalam istilah syariat, zakat adalah Sebagian dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk kelompok tertentu.⁵² Menurut Dr. Qodariah Berkah, M.H.I. dalam bukunya menyebutkan bahwa zakat menurut istilah yang bermakna mengeluarkan sebagian harta / benda yang telah diwajibkan Allah SWT. Untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.⁵³

Sedangkan zakat menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.⁵⁴ Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dan syarat syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah

Al-Baqarah: 43

⁵¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, terj. Amiruddin, Lc (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 7

⁵² Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, terj. Umar Mujtahid, Lc (Cet. VI; Solo: Zamzam, 2019), h. 348.

⁵³ Dr. Qodariah Barkah, dkk; *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).h.4

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang -orang yang rukuk.” (Al-Baqarah: 43)

Kewajiban harta zakat hanya diperuntukan kepada yang berhak menerimanya saja tercatat dalam al-qur'an .(QS At-Taubah:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya(mualaf), hamba sahaya (Merdeka), untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah (gharib), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Hadits terkait kewajiban menunaikan Zakat dan akibat dari enggannya mengeluarkan Zakat (HR. Imam Malik bin Annas)

خبرنا مالك ، حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : من كان له مال لم يؤدِّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان ، يطلُّبه حتى يُمَكِّنَه فيقول : أنا كنزك (رواه الإمام مالك بن أنس) ⁵⁵

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Barangsiapa yang memiliki harta, lalu belum menunaikan Zakatnya, maka harta itu akan tampak kepadanya pada hari kiamat sebagai ular yang bercabang, bertanduk dua, bentuknya seperti buah kismis, yang berusaha mendapatkannya hingga ia mampu mengambilnya, lalu berkata: "Aku adalah hartamu". (HR Imam Malik bin Annas Hadits No. 542).

⁵⁵ Mālik bin Anas, Al-Muwatta' (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), juz 1, h. 251.

2. Rukun dan syarat zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan Sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemelik barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pimpinan atau pengumpulan zakat.⁵⁶

a. Rukun zakat

- 1) Niat
- 2) Harta yang di zakati
- 3) Muzakki
- 4) Mustahik

b. Syarat Zakat

Syarat-syarat zakat menurut kesepakatan ulama, zakat wajib muslim, merdeka, mencapai nishab, milik penuh dan mencapai haul.⁵⁷

- 1) Islam. Tidak sah zakat yang di keluarkan oleh seorang kafir karna Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.
- 2) Merdeka. Budak tidak diwajibkan berzakat, karna harta budak adalah milik tuannya.
- 3) Sudah mencapai nishab. Nishab adalah ukuran harta tertentu yang Ketika sudah tercapai, harta wajib dizakati.
- 4) Kepemilikan yang sempurna
- 5) Berlalu selama satu haul (satu tahun)⁵⁸

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaylī, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 3, (Jakarta: Gem 1 Insani, Cet. 1, 2001), h. 172

⁵⁷Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah, 2020), h. 11

⁵⁸Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Sulawesi Selatan: Dirah, 2020), h. 12, 13

3. Regulasi zakat di Indonesia

- a. Undang- Undang republic Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat. Peraturan mengenai pengelolaan zakat yang berdasarkan kepercayaan dan ketakwaan juga dengan keterbukaan dan kepastian hukum dan sesuai dengan Undang -Undang Dasar 1945.⁵⁹
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (bahwa Undang -Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Masyarakat sehingga perlu diganti).⁶⁰
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13, pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶¹
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 69 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri agama nomor 25 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitra serta pendayagunaan zakat usaha produktif.

59

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2011* Tentang Pengelolaan Zakat

⁶¹ Indonesia, *Peraturan Pemetintah Republic Nomor 14 Tahun 2014* Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 5 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrative dalam pengelolaan zakat.⁶²

4. Jenis – jenis zakat.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim dari sebagian hartinya sebelum hari raya Idul fitri yang berupa makanan pokok sehari- hari (beras, jagung, dsb). Zakat Fitrah menurut bahasa Zakat (زكاة) berasal dari kata يزكو - زكا yang berarti *bersih, suci, tumbuh, dan berkembang* sedangkan Fitrah (فِطْرَة) berasal dari kata يَفْطِر - فطر yang berarti *asal kejadian, penciptaan, dan kesucian*. Dalam konteks zakat, fitrah diartikan sebagai kesucian diri ketika seorang Muslim kembali berbuka (setelah berpuasa Ramadhan).⁶³ Dengan demikian, zakat fitrah secara bahasa berarti *penyucian jiwa yang dikaitkan dengan fitrah manusia* dan penunaian zakat ini diwajibkan pada akhir Ramadhan sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa.

Menurut istilah, zakat fitrah adalah yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mesucikan jiwanya.⁶⁴ Dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan individu setiap muslim yang memiliki syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampia menjelang sholat idul fitri yang bertujuan

⁶² Regulasi Pengelolaan Zakat, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>, diakses 25 Juli 2025, pukul 16.01 WIB

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 630 dan h. 1150.

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk, Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015, hlm. 395

untuk membersihkan diri dari perbuatan buruk selama bulan Ramadhan.

Jenis makanan yang wajib di keluarkan sebagai zakat fitrah ialah kurma, gandum, kismis (anggur kering) aqith (semacam keju), tepung terigu. untuk negara yang makanan pokoknya selain lima makanan tersebut, Maka Maḏhab maliki dan syafi'I memperbolehkan mengeluarkan zakatnya dengan makanan pokok yang lain, seperti jagug, beras, sagu, dan ubi.⁶⁵

Dasar hukum zakat fitrah seperti sabda Rasulullah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهُمَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁶

Artinya : “*Malik dan Nafi’ meriwayatkan kepada kami bahwa Ibnu Umar biasa mengirimkan Zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkannya, dua atau tiga hari sebelum hari raya idul fitri*”. (HR Imam Malik bin Annas Hadits No. 344).

b. Zakat mal

Zakat mal atau biasa disebut juga zakat harta adalah harta yang diingankan oleh manusia untuk dimiliki, damanfaatkan dan juga disimpan. Harta inilah yang dikeluarkan zakatnya Ketika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat maal adalah

1. Bukan milik Bersama
2. Berkembang

⁶⁵ Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2008)

⁶⁶ Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab az-Zakah, Bab Zakat al-Fitr ‘ala al-Muslimin min as-Sha‘ir wa Tamr, no. 984

3. Sudah mencapai nishab
4. Mencapai haul atau sudah lebih satu tahun
5. Lebih dari kebutuhan pokok
6. Bebas dari hutang.

Namun semua harta tidak wajib terkena zakat, berikut beberapa harta yang wajib di zakati:

1. Binatang ternak (kambing, sapi dll)
2. Emas dan perak
3. Perniagaan/*perdagangan*
4. Pertambangan/*rikaz*
5. Tanaman dan buah buahan⁶⁷

5. Mustahik / penerimaan zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah;

- a. Fakir, mereka yang tidak mempunyai harta dan tenaga dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- b. Miskin, mereka yang bekerja tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, walau sudah bekerja namun tidak ada perubahan dalam kehidupannya, dan bahkan dalam keadaan serba kekurangan dan menderita.
- c. Amil, orang yang mengumpulkan zakat dan mengelola zakat.

⁶⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Praktis Zakat* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013) h.49

- d. Mu'alaf, orang yang baru memeluk islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. *Riqab*, seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. *Gharim*, orang yang memiliki hutang (tidak sanggup membayar hutang-hutangnya karena keadaan ekonominya)
- g. *Fisabilillah*, orang berjihad di jalan Allah
- h. Ibnu sabil (musafir yang dalam perjalanan baik)⁶⁸

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Secara bahasa, zakat (الزكاة) berasal dari kata *zakā* (زَكَ) yang berarti *النماء* (*pertumbuhan/berkembang*), *الطهارة* (*kesucian*), dan *البركة* (*keberkahan*), sedangkan profesi dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah *مهنة* (*mihnah*) yang berarti profesi atau pekerjaan, *وظيفة* (*wazhifah*) yang berarti jabatan atau pekerjaan tetap, *كسب* (*kasb*) yang berarti hasil usaha atau penghasilan. Dengan demikian, zakat profesi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *زكاة المهنة* (*zakātu al-mihnah*), atau disebut juga *زكاة الكسب* (*zakātu al-kasb*) yang berarti zakat atas penghasilan profesi atau hasil usaha seseorang.⁶⁹

⁶⁸ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi* (Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 2021), H.5-7

⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1336.

Hal ini juga berlaku juga bagi pejabat pemerintah (PNS) Dan pegawai swasta yang menerima gaji atau upahnya pada waktu yang relative teratur, misalnya sebulan sekali. Jenis pendapatan ini, dalam istilah fikih digunakan oleh umat islam untuk merujuk pada kekayaan yang di miliki sebagai property baru yang peroleh dengan cara apa pun, misalnya pekerjaan yang pada akhirnya mendatangkan pendapatan atau upah, Selama sesuai dengan syariah. Itu di sebut dangan pekerjaan.

Zakat Profesi, yang sering disebut juga sebagai zakat penghasilan, sebenarnya merupakan istila baru dalam konteks fikih islam. Dalam literatur fikih klasik, kajian yang secara khusus membahas zakat profesi jarang ditemukan. Meskipun tidak ada pembahasan spesifik mengenai zakat profesi dalam buku-buku fikih klasik, hal ini bukan berarti bahwa jenis zakat yang serupa dengan zakat profesi sama sekali tidak dikenal dengan Sejarah fikih islam.⁷⁰

Menurut Didin Hafiduddin zakat profesi mulai marak Indonesia sejak sekitar tahun 90-an akhir dan pada awal tahun 2000-an. Sejak pada tahun itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, baik di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).⁷¹

Oleh karna itu, zakat profesi di keluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat menghasilkan keuntungan dalam bentuk uang, baik

⁷⁰ Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: IMZ,2007), ha.45.

⁷¹ Didin Hafidhuddin, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilang Zakat*,(Jakarta:IMZ,2006), hal.1.

melalui ke ahlian tertentu maupun tizak. Dalam hal ini, profesi tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua katagori:

- a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atau pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (al-mihan ala-hurrah) seperti advokat, penjahit, insinyur, dokter, tukang kayu dan sebagainya.
- b. Pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk pihak lain, dengan memperoleh gaji atau dikenal sebagai profesi (kasb al-‘amal), seperti PNS atau pegawai swasta, pekerja prusahaan dan sejenisnya ⁷²

2. Dasar Hukum Zakat Profesi.

Semua penghasilan melalui kergiatan profesional tersebut apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkanzakatnya. Hal ini berdasarakan *nash-nash* yang bersifat umum dan bersifat khusus.

- a. Al-Qur'an

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya “Dan pada harta- harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.” (QS. Az- Zariyat [51] : 19

Tafsir *al-jami li Ahkam* menjelaskan bahwa istilah *hakkun ma 'lum* (hak-hak tertentu) merujuk pada zakat yang diwajibkan Allah, yaitu ketentuan syariat yang jelas ukurannya (nişab, kadar zakat, haul, dan golongan penerima). Hal ini menunjukkan bahwa semua asset yang

⁷² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al- Zakah*,(Beirut: Muassasah Rizalah,1969),h 459.

dimiliki dan pendapatan yang diperoleh, setelah memenuhi kriteria kewajiban zakat, wajib dibayarkan zakatnya.⁷³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “Hai orang- orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-baqarah [2]: 267

Istilah "ما" memiliki makna yang luas, yaitu “segala sesuatu” sedangkan “كَسَبْتُمْ” (makasabtum) mengacu pada bagian hasil (apa pun) yang diperoleh yang bermanfaat. Jelaslah bahwa semua bentuk pendapatan seperti gaji, honorarium, dan lainnya-wajib zakat sesuai dengan penafsiran umum ketentuan yang terdapat dalam ayat 267 surat al-Baqarah. Hal ini berlaku sepanjang pendapatan tersebut melampaui kebutuhan hidup pokok, yang meliputi sandang, pangan, papan, peralatan rumah tangga, peralatan kerja atau usaha, kendaraan, dan kebutuhan lain yang tidak dapat diabaikan. Lebih jauh, penting bagi seseorang untuk terbebas dari kewajiban utang, baik kepada Allah SWT, seperti nazar haji yang belum terpenuhi maupun kepada orang lain. Hanya demikian, pendapatan tersisa dapat memenuhi syarat mencapai nişab.⁷⁴

⁷³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema insani 2002) h.94.

⁷⁴ Majsufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Tokoh Gunung Agung, 2010), h.22.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya “Ambilah zakat sari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memebersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.” (QS. At-taubah [9] : 103

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

b. Sunnah

Sunnah berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al - Qur'an, memiliki peran penting dalam menjelaskan isi kandungan Al- Qur'an. Meskipun penelusuran tidak menemukan hadis yang shahih yang secara khusus membahas zakat profesi, baik yang membolehkan maupun melarangnya, namun hal tersebut tidak menghambat kemungkinan untuk melakukan Ijtihad terhadap permasalahan ini. Oleh karna itu zakat profesi di qiaskan dengan zakat emas dan perak karna keduanya memiliki kesamaan dalam hal kewajiban zakat. Hadis zakat emas dan perak:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِذَا كَانَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِيهَا
 دُونَ خُمْسَةِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا
 الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ»

Artinya: “Dari Ali radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: Jika engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu setahun (haul) maka zakatnya adalah 5 dirham. Tidak ada zakat pada harta yang

kurang dari 5 uqiyah. Dan jika engkau memiliki 20 dinar dan telah berlalu setahun, maka zakatnya adalah setengah dinar.”⁷⁵

c. Ijtihad Sahabat

Sejumlah ulama telah berupaya melakukan Ijtihad untuk mengakui zakat profesi sebagai salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkaji Ijtihad para sahabat, baik dalam bentuk Ijma Shahabi (kesepakatan diantara sahabat) maupun Qaul Shahabi (pandangan pribadi), mengenai kemungkinan pelaksanaan zakat profesi saat itu. Yusuf al-Qaraḍāwī melakukan kajian terhadap kebijakan Muawwiyah dalam mengumpulkan zakat dari pendapatan para pegawainya (ummāl). Di era pemerintah Muawwiyah, masih ada beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī, pelaksanaan kebijakan ini pada masa itu menunjukkan adanya Ijma Shahabi mengenai zakat profesi, setidaknya dalam bentuk kesepakatan diam (sukuti), karena para sahabat tidak mengungkapkan keberatan, jika kebijakan Muawwiyah disetujui, bisa di asumsikan bahwa para sahabat tidak dimiliki pertanyaan atau mengekspresikan keberatan.⁷⁶

d. Qiyas

Qiyas merupakan salah satu alat istinbat hukum yang memiliki pengaruh besar dalam penetapan hukum zakat profesi, namun sering kali juga menjadi sumber kontroversi. Dalam konteks fikih zakat secara umum, qiyas memainkan peran yang sangat penting. Zakat Profesi Karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis seperti

⁷⁵ Majsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Tokoh Gunung Agung, 2010), h.22.

⁷⁶ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Akat Berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis* (Jakarta : Litera Antarnusa dan Mizan, 1996 h 13

zakat pertanian atau ternak, para ulama menetapkan kewajiban zakat profesi melalui metode qiyas (analogi). Terdapat dua pendekatan qiyas utama:

Qiyas kepada Zakat Pertanian (Zakat al-Zuru'): Analogi ini didasarkan pada kesamaan karakteristik "menghasilkan". Sebagaimana tanah menghasilkan panen, begitu pula keahlian dan tenaga menghasilkan pendapatan. Konsekuensi dari qiyas ini adalah zakat profesi dapat dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan (misalnya, setiap bulan), tanpa harus menunggu satu tahun (haul), sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen.⁷⁷

Qiyas kepada Zakat Perdagangan (*Tijarah*) dan Emas-Perak: Analogi ini memandang penghasilan sebagai harta kekayaan yang dapat berkembang (*an-nama'*). Konsekuensi dari qiyas ini adalah zakat profesi dihitung dari total penghasilan yang terkumpul selama satu tahun setelah mencapai nişab.

3. Pendapat Ulama

a. Pandangan Imam Mażhab

Para imam Mażhab tidak sependapat tentang zakat profesi, sebagaimana berikut ini:

1) Mażhab Syafi'i

Mengatakan bahwa kekayaan yang diperoleh dari pendapatan tidak dikenakan zakat walaupun jumlahnya sudah mencapai mishab. Namun, terdapat pengecualian bagi anak-anak hewan peliharaan, di mana zakat untuk anak-anak hewan tersebut tidak dihitung Bersama dengan zakat induknya yang telah

⁷⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 185

mencapai niṣab. Jika anak -anak hewan itu belum sampai niṣab, maka kewajiban zakat tidak ada untuk mereka.⁷⁸

Dalam kitab al-umm, al- Syafi’I menjelaskan bahwa jika seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan tarif serratus dinar selama 4 tahun dan menetapkan waktu tertentu untuk membayar, maka setelah satu tahun berlalu, ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 25 dinar pada tahun pertama. Pada tahun kedua, ia harus membayar zakat untuk 50 dinar dengan memperhitungkan 25 dinar yang sudah dikeluarkan pada tahun pertama. Proses ini berlanjut hingga semua zakat dari jumlah total serratus dinar dikeluarkan, baik itu sedikit maupun banyak.⁷⁹

2) Mazhab Maliki

Menurut pendapat yang ada, harta yang di peroleh dari penghasilan tidak diwajibkan untuk membayr zakat kecuali jika sudah mencapai stau tahun penuh. Hal ini berlaku terlepas dari apakah harta tersebut sejenis dengan harta lain yang dimiliki atau tidak, kecuali dalam kasus Binatang piaraan. Alasan dibaliknya adalah individu yang mendapatkan penghasilan berupa Binatang piaraan, bukan anak dari hewan tersebut, dan memiliki jenis Binatang sejenis lainnya yang telah mencapai niṣab wajib mengeluarkan zakat atas semua hewan itu setelah melewati satu tahun. Jika jumlah Binatang kurang dari satu niṣab, maka zakat diwajibkan.⁸⁰ Secara umum terdapat contoh

⁷⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jilid 4, (Beirut: Dar al- Kutub al-Umiyah,), h 196

⁷⁹ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, juz II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), h. 41–42.

⁸⁰ Ibnu Hazm, *al-muhallah*, jilid 4, (Beirut: al-Kutub al-Umiyah,), h. 196

dimasa seseorang memperoleh 5 dinar melalui suatu transaksi atau sumber lain, kemudian menginvestasikannya dalam usaha perdagangan. ketika nilainya meningkat dan melebihi batas minimal zakat serta telah lewat setahun sejak transaksi awal, imam malik berpendapat bahwa orang itu harus membayar zakat meskipun perhitungan untuk kewajiban bayar zakatnya terjadi baik sehari sebelum maupun sesudah genap setahun. Menurut imam malik, kewajiban membayar zakat muncul setelah setahun berlalu sejak transaksi pertama tanpa adanya kewajiban bayar untuk waktu sementara saat penerimaan dana oleh pemerintah hingga tuntasnya periode satu tahun tersebut.⁸¹

Imam malik mengemukakan pandangan terkait kasus serupa dimana seseorang memiliki 10 dinar yang diinvestasikan dalam perdagangan, mencapai jumlah 20 dinar sebelum satu tahun berlalu. Menurut Imam Malik, individu tersebut harus segera membayar zakat begitu jumlah dinar mencapai batas yang harus dizakatkan, tanpa menunggu satu tahun penuh sejak transaksi awal. Hal ini karena satu tahun sudah berlalu sejak jumlah dinar yang awal (modal) tercapai, dan sekarang totalnya telah mencapai 20 dinar. Setelah pembayaran zakat, tidak ada zakat yang harus dibayar dari hari pembayaran zakat tersebut sehingga satu tahun penuh telah berlalu lagi.

3) Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah Berpendapat bahwa zakat pada harta penghasilan harus dikeluarkan jika telah mencapai masa setahun penuh kepemilikan oleh pemiliknya. Namun, ada

⁸¹ Al-Zarqany, *Syarh al-Zarqany ala Muwatta al- Imam Maliki*, juz II, (Tk: Dar al-Fikr,),h.98

pengecualian jika pemiliknya memiliki harta sejenis yang juga wajib dizakati, dalam hal ini zakat untuk harta penghasolan harus dikeluarkan pada awal tahun zakat bersamaan dengan syarat telah mencapai nişab. Oleh karna itu, apabila seseorang memperoleh penghasilan, baik itu dalam jumlah kecil atau besar, meskipun hanya satu jam sebelum waktu setahun berlalu dari kepemilikan harta sejenis yang tiba, ia tetap wajib membayar zakat pada penghasilannya bersamaan dengan zakat pada harta pokok sejenis tersebut, baik itu emas, perak, Binatang piaraan, atau jenis harta lainnya.⁸²

Pandangan ketiga imam Mazhab mengenai penghasilan harta menunjukan perbedaan. Imam Syafi’l berpendapatan bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta penghasilan, meskipun telah mencapai nishab dan dimiliki selama satu tahun. Sementara itu, imam malik juga tidak mengenakan kewajiban zakat pada penghasilan yang telah genap satu tahun, asalkan jumlahnya sudah memenuhi nişab. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa untuk memungut zakat dari harta penghasilan diperlukan kepemilikan selama satu tahun penuh; namun jika nilai harta tersebut sudah mencapai nişab, maka zakat harus dibayarkan bahkan sebelum habis masa satu tahun tersebut, yaitu pada awal tahun.

Dalam kajian literatul, Imam Hanbali tidak memberikan pandangan mengenai zakat profesi. Ketidak selerasan pendapat di antara ketiga imam Mazhab tentang Batasan dari penghasilan ini mendapatkan kritik keras dari Ibnu Hazm. Beliau berargumen bahwa pendapatan- pendapatan tersebut saling bertantangan dan tidak mempunyai dasar yang jelas. Menurut Ibnu Hazm, bukti-bukti yang mendasari berbagai pandangan itu

⁸² Ibnu Hazm, *al-Muhallah*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah.),h.196

di anggap kurang memadai, baik dari Al- Qur'an, Hadis shahih, Riwayat yang cacat, ijma', qiyas, maupun pemekran logis lainnya. Sikat kritisannya terhadap perbedaan sudut pandang di antara tiga imam Mazhab seputar batas minimal zakat harta warisan menunjukan keyakinan bahwa semua argumentasi tersebut lemah dan hanya bersifat dugaan semata. Beliau menyatakan bahwa perselisihan di antara pendapat pendapat tersebut menandakan adanya kebingungan serta kontradiksi satu sama lain. Menurutnya lagi, tidak terdapat bukti kuatan dalam Al- Quran dan Hadis shahih maupun dalam bentuk riwayat yang cacat, ijma', qiyas atau gagasan – gagasan rasional untuk mendukung salah satu pandangan tersebut. Kritikan pedas dari Ibnu Hazm mencerminkan keraguan - keraguan atas kejelasan dan kekokohan atas dasar hukum yang di terapkan oleh ketiga imam Mazhab dalam menentukan limitasi zakat harta peninggalan.⁸³

b. Pendapat Ulama-Ulama Mutaakhir

- 1) Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf.

Dalam suatu seminar mengenai zakat yang diadakan di Damaskus pada tahun 1952, para guru besar seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf menyatakan pendapat mereka. Kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa zakat dapat diambil dari hasil pencarian dan profesi jika telah mencapai satu tahun dan memenuhi nişab. Dengan merujuk pada pandangan

⁸³ bnu Hazm, *al-Muhalla*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah, tt.), h. 196.

Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad yang menyatakan bahwa nişab tidak perlu tercapai sepanjang tahun, namun cukup tercapai sepenuhnya antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah, dapat disimpulkan bahwa penafsiran ini memungkinkan kewajiban pembayaran zakat atas hasil pencarian setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil tersebut tetap nilainya sepanjang tahun, bahkan pada umumnya mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Dengan dasar ini, hasil pencarian dapat ditetapkan sebagai sumber zakat karena terdapat illat (penyebab) yang dianggap sah oleh ulama fikih dan adanya nişab sebagai dasar wajibnya zakat.⁸⁴ Menurut pandangan mereka, istilah "hasil pencarian" dan "profesi," serta pendapatan dari gaji atau sumber lainnya, tidak memiliki kesamaan dalam fikih kecuali apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad mengenai sewa rumah. Namun, sebenarnya ada kesamaan yang perlu disorot di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang Muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Dengan demikian, pandangan fikih terhadap bentuk penghasilan adalah bahwa ini adalah "harta peninggalan." Islam tidak mengharuskan zakat atas petani yang memiliki 5 faddan (1 faddan = 1/2 ha), sedangkan pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 faddan tidak diwajibkan zakat, begitu juga seorang dokter yang

⁸⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakat I*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 491

penghasilannya sehari setara dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya, yang diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nişab.⁸⁵

2) Pandangan Yusuf al-Qaraḍāwī.

Yusuf al-Qaraḍāwī menyajikan pandangannya secara terpisah dan tidak dimasukkan dalam sub bab pandangan fuqaha. Hal ini disebabkan oleh gaya tersendiri yang digunakan oleh beliau dalam membahas zakat hasil pencarian dan profesi. Dalam pembahasan yang luas, beliau menggunakan metode-metode:

Pertama, muqaranah (Perbandingan): Membandingkan pendapat-pendapat yang masyhur dari berbagai kalangan, termasuk sahabat, tabi'in, ulama-ulama Mazhab, dan ulama-ulama masa kini.

Kedua, pengujian dan seleksi: Meneliti nash-nash yang terkait dengan status zakat dalam berbagai jenis kekayaan.

Ketiga, Berpegang pada prinsip umum dalil: Mengutamakan prinsip bahwa dalil berlaku umum selama tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa dalil tersebut bersifat khusus.

Keempat, Memperhatikan hikmah dan tujuan syari'at: Memperhatikan hikmah dan tujuan di balik kewajiban zakat, serta mempertimbangkan keadaan umat Islam pada masa sekarang. Pasca analisis terhadap berbagai pendapat tentang zakat profesi dengan mempertimbangkan alasan masing-masing, pemeriksaan nash-nash yang berkaitan

⁸⁵ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakat I*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 511

dengan status zakat dalam berbagai jenis kekayaan, dan refleksi terhadap tujuan dan hikmah di balik kewajiban zakat, Yusuf al-Qaraḍāwī menyimpulkan bahwa harta hasil usaha, termasuk gaji pegawai, upah karyawan, dan pendapatan dari berbagai profesi seperti dokter, insinyur, advokat, serta pendapatan dari investasi modal di sektor di luar perdagangan seperti mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain, tidak harus menunggu satu tahun kepemilikan sebelum wajib dikeluarkan zakat. Sebaliknya, zakat harus diserahkan pada saat pendapatan tersebut diterima.

4. Metode Penghitungan Zakat Profesi

a. niṣab, Haul, dan kadar

Niṣab (batas minimum): Mayoritas ulama dan lembaga zakat di Indonesia sepakat bahwa niṣab zakat profesi dianalogikan dengan niṣab zakat emas, yaitu setara dengan 85gram emas murni, muzaki wajib mengeluarkan zakat jika total penghasilan telah mencapai nilainya.⁸⁶

Haul (Periode waktu): terdapat dua pandangan utama mengenai haul: *pertama* tidak mensyaratkan haul ialah pendapat ini menganalogikan dengan zakat pertanian, sehingga zakat dikeluarkan setiap kali penghasilan diterima (misalnya, bulanan) jika penghasilan saat itu sudah mencapai 1/12 dari niṣab tahunan, maksudnya adalah batas penghasilan bulanan yang disetarakan dengan niṣab tahunan zakat emas/perak. Jadi, kalau penghasilan

⁸⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: BAZNAS, 2020), hlm. 35.

bulanan $\geq 1/12$ nişab tahunan, wajib dikeluarkan zakat profesi saat itu juga (misalnya dipotong 2,5% dari gaji bulanannya) maka ini adalah pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh BAZNAS dan LAZ di Indonesia karena dianggap lebih memudahkan muzaki. *Kedua* mensyaratkan haul: pendapat ini menganalogikan dengan zakat perdagangan, Di mana total pendapatan selama setahun dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian zakat dikeluarkan jika total akumulasi tersebut melebihi nişab.

Kadar (presentase): kadar zakat profesi yang disepakati adalah sebesar 2,5%.

b. Pendekatan Perhitungan (Bruto vs. netto)

Praktik penghitungan zakat profesi terbagi menjadi dua pendekatan utama: *Pertama* Pendekatan Pendapatan Kotor (Bruto): Zakat dihitung sebesar 2,5% dari total seluruh pendapatan kotor yang diterima sebelum dikurangi pengeluaran atau kewajiban apapun.

$$\text{Zakat} = \text{Pendapatan Kotor} / 2,5$$

Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih mencerminkan kehati-hatian (*ihtiyath*) dan memaksimalkan perolehan zakat.⁸⁷

Kedua Pendekatan Pendapatan Bersih (Netto): Zakat dihitung sebesar 2,5% dari pendapatan setelah dikurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok (*al-hajat al-ashliyah*) atau kewajiban utang. Kebutuhan pokok ini ditafsirkan sebagai biaya operasional untuk mendapatkan penghasilan tersebut (misal, biaya transportasi) dan biaya kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan, papan) untuk diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

⁸⁷ Puskas BAZNAS, *Kajian Nisab dan Kadar Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019), h 64.

Zakat = (Pendapatan kotor – Biaya kebutuhan pokok) X 2,5%

Pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih mencerminkan keadilan (*'adalah*) bagi muzaki, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan besar. Perdebatan mengenai komponen apa saja yang boleh menjadi pengurang adalah area analisis yang menarik dalam studi preferensi muzaki.⁸⁸

5. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Zakat Profesi

Kepatuhan seseorang dalam bayar zakat profesi tidak langsung begitu saja, akan tapi dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya sendiri dan juga dari lingkungan sekitar, Untuk Memahami faktor-faktor ini penting supaya kita tahu seberapa sadar dan termotivasi seseorang untuk menunaikan kewajibannya bayar zakat profesi. Ada beberapa faktor yang yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar zakat

a. Faktor Internal Muzaki

Faktor ini berasal dari dalam diri individu profesional yang menjadi penentu utama keputusannya dalam berzakat.

Tingkat keimanan: dalam keyakinan dan pemahaman agama seseorang menjadi pendorong utama. Individu dengan keimanan yang tinggi memandang zakat sebagai kewajiban ibadah yang harus ditunaikan tanpa paksaan.⁸⁹

Literasi Zakat: Tingkat pengetahuan dan pemahaman muzaki tentang hukum, hikmah, dan teknis perhitungan zakat profesi. Semakin tinggi literasi seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menunaikan zakat secara sadar dan benar.

⁸⁸ Yusuf Wibisono, *Manajemen Kinerja Lembaga Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 112

⁸⁹ Tika Widiastuti & Ririn Tri Ratnasari, *Behavioral Economics for Islamic Finance*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), h 95.

b. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Institusi)

Faktor ini berasal dari lingkungan sekitar muzaki yang dapat mendorong atau menghambat perilakunya.

Peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Kinerja OPZ (BAZNAS/LAZ) sangat berpengaruh dalam mencakup kemudahan layanan, transparansi, akuntabilitas, dan dampak nyata dari program-program penyaluran yang dilakukan.

Sosialisasi dan Edukasi: Intensitas dan efektivitas kampanye sosialisasi yang dilakukan oleh OPZ, pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang urgensi zakat profesi.

Pengaruh Lingkungan Sosial: Norma sosial di lingkungan kerja atau komunitas. Jika membayar zakat melalui lembaga resmi menjadi sebuah kebiasaan atau tren positif di kalangan rekan kerja, maka individu akan cenderung untuk mengikutinya.⁹⁰

c. Faktor Kepercayaan (*Trust*) pada Lembaga

Kepercayaan adalah variabel kunci yang menjembatani niat baik muzaki dengan aksi nyata membayar zakat melalui lembaga. Kepercayaan ini dibangun di atas persepsi muzaki terhadap integritas, kompetensi, dan transparansi OPZ. Tanpa kepercayaan, muzaki yang sadar akan kewajiban zakat pun akan memilih menyalurkannya sendiri secara langsung, yang membuat potensi zakat tidak terkelola secara optimal.⁹¹

⁹⁰ Ahmad Juwaini, *Strategi Fundraising Zakat Inovatif*, (Jakarta: Filantropi Publishing, 2019), h. 48

⁹¹ Puskas BAZNAS, *Indonesia Zakat Outlook 2023*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022), h. 71.

6. Strategi Penghimpunan zakat profesi oleh UPZ

Untuk meningkatkan efektivitas dalam penghimpunan zakat profesi, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) perlu merancang berbagai strategi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Strategi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengumpulan zakat, akan tetapi juga mencakupi edukasi, kemudahan akses, serta pendekatan yang relevan dengan karakteristik para muzaki, khususnya kalangan profesional.

a. Digitalisasi Layanan Zakat Di era digital, kemudahan adalah kunci.

Strategi ini mencakup penyediaan berbagai kanal pembayaran digital yang terintegrasi, seperti: Platform Website dan Aplikasi Mobile: Menyediakan kalkulator zakat profesi otomatis dan fitur pembayaran sekali klik. Kerjasama dengan Financial Technology (Fintech): Integrasi dengan e-wallet (GoPay, OVO, Dana), mobile banking, dan marketplace (Tokopedia, Shopee). Penggunaan Media Sosial: Sebagai sarana edukasi, kampanye, dan membangun interaksi dua arah dengan muzaki. Digitalisasi tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memungkinkan OPZ untuk menjangkau segmen profesional muda (milenial dan gen Z) yang merupakan digital native.⁹²

b. Kerjasama Institusional dan *Payroll System*

Salah satu strategi paling efektif adalah menjalin kerjasama langsung dengan perusahaan, instansi pemerintah, atau asosiasi profesi. Bentuk kerjasama utamanya adalah implementasi sistem potong gaji (*payroll system*) untuk pembayaran zakat. Karyawan dapat secara sukarela mendaftarkan diri agar gajinya dipotong langsung sebesar 2,5% setiap bulan untuk zakat. Strategi ini

⁹² Eriza, Asyari, *Revolusi Digital Filantropi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), h 124Z

memberikan kepastian dan keteraturan dalam penghimpunan dana serta sangat memudahkan muzaki.⁹³

c. Edukasi dan Sosialisasi Tersegmentasi

OPZ tidak bisa menggunakan pendekatan "satu untuk semua". Strategi sosialisasi yang efektif harus disegmentasi berdasarkan kelompok profesi. Pendekatan kepada Profesional Medis, Pendekatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pendekatan kepada Pekerja Kreatif: Menggunakan kampanye yang visual dan inspiratif.⁹⁴

⁹³ Forum Zakat (FOZ), Best Practices Fundraising Lembaga Zakat, (Jakarta: FOZ, 2022), h 33

⁹⁴ Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13, (Jakarta: Erlangga, 2009), h 248.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti.¹³ Jenis penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dipilih karena dipandang paling tepat untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, akan tetapi memerlukan penjelasan deskriptif yang prnuh makna dan interpretasi. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada upaya memahami makna di balik tindakan, pandangan, serta strategi yang dijalankan oleh suatu lembaga, Dalam hal ini, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melaksanakan penghimpunan zakat profesi.⁹⁵

Penelitian ini menggunakan wawancara terpusat. Wawancara terpusat merupakan salah satu bentuk wawancara mendalam yang dilakukan secara sistematis dan terarah pada pokok masalah yang diteliti, namun wawancara terpusat ini berbeda dengan wawancara bebas yang cenderung luas dan tidak terstruktur, wawancara terpusat memiliki pedoman wawancara sehingga pembahasan tetap fokus pada tujuan penelitian.⁹⁶ Dalam penelitian ini, wawancara akan

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 139.

dilakukan dengan pihak-pihak terkait, khususnya bagian bidang pengumpulan BAZNAS Kota Tangerang Selatan, karena mereka merupakan pihak yang paling mengetahui secara langsung strategi, program, serta inovasi penghimpunan zakat profesi yang dijalankan.

Melalui wawancara terpusat, peneliti dapat menggali secara lebih detail berbagai langkah yang ditempuh oleh BAZNAS Tangsel dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menunaikan zakat profesi. Selain itu, wawancara ini juga memungkinkan peneliti mendapatkan informasi terkait kendala, tantangan, serta evaluasi yang dilakukan BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi di wilayah Tangerang Selatan.⁹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Empiris, dimana pendekatans ini merupakan suatu penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi.⁹⁸

Pendekatan empiris dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana strategi penghimpunan dana zakat profesi dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati secara langsung praktik penghimpunan zakat, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta

⁹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

⁹⁸ Fuad Ramly, *Kritik terhadap Emperis Kajian Keagamaan*, Vol. 1, No 1, juli desember 2022 Media Kajian Pendidika, Agama, Sosial dan Budaya h.156-168

menganalisis data yang diperoleh dari pengalaman nyata di lapangan.⁹⁹

3. Sumber data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (pelaksanaan dari sumber primer dalam hal wawancara langsung dengan data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Tangerang Selatan, Bapak Taufik Setyudin, M.A.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, jurnal, dan Perpustakaan.¹⁰⁰

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan tahunan BAZNAS Kota Tangerang Selatan, data penghimpunan zakat, materi sosialisasi (brosur dan konten media sosial), serta regulasi terkait yang relevan.

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 9.

¹⁰⁰ Ambarawati, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2022 h. 117

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian yang dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam penelitian merupakan hal mendasar yang peneliti harus paham dan lakukan dengan benar. Pengumpulan data juga harus dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang ilmiah adalah dihasilkan jawaban dari permasalahan penelitian yang ilmiah dan tidak biasa.

Wawancara adalah salah satu Teknik dalam mengumpulkan data yang bisa dilakukan dalam penelitian ilmiah, melaksanakan wawancara dapat dilakukan secara langsung kepada informan yang dituju atau dapat memberikan daftar pertanyaan yang harus pada kesempatan lain, Namun poin penting sebelum melaksanakan wawancara adalah diperlukannya pedoman wawancara yang harus disusun yang berfungsi sebagai pedoman dalam wawancara.¹⁰¹

Istilah data mentah (raw data) menunjukan sesuatu yang perlu di olah terlebih dulu sehingga menjadi informasi yang bermakna. Bentuk atau macam data dalam bidang SDM sangat beragam, seperti usia karyawan, lama kerja karyawan, jumlah absensi karyawan, keluhan karyawan, pendapat karyawan, kata-kata yang di ucapkan karyawan, perilaku karyawan saat jam istirahat, dsb.¹⁰²

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terbuka bersama pihak pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Wawancara terbuka dipilih karena

¹⁰¹ Elydawarti purba, *Metodo penelitian ekonomi* (Yayasan kita menulis 2021) h. 96

¹⁰² Istijanto, *Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 2005) h.

memberikan ruang yang luas bagi informan untuk menyampaikan informasi, pendapat, serta pengalaman secara bebas sesuai dengan sudut pandang mereka. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya memperoleh jawaban yang bersifat formal, tetapi juga penjelasan yang lebih mendalam mengenai strategi penghimpunan zakat profesi, termasuk kendala dan peluang yang dihadapi lembaga.

Dokumentasi adalah data yang terkumpul atau dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, karya, hasil observasi atau wawancara dan sebagainya. Data yang diperoleh dari dokumentasi kebanyakan berupa data sekunder dan data tersebut telah memiliki makna untuk diinterpretasikan.¹⁰³ Dokumentasi juga merupakan cara pengumpulan data dengan melihat atau mengacu pada dokumentasi atau catatan masalah, serta data hasil penelitian. Alat yang bisa digunakan ialah catatan, dan pustaka atau referensi¹⁰⁴

Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif dalam bentuk gambar dan tulisan, seperti sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, letak geografis sekolah dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis data

Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini memiliki lima tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data*

¹⁰³ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h 28

¹⁰⁴ Wuri Ratna Hidayani, *Epidemiologi*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), h. 86

reduction), penyajian data (*data display*), analisi SWOT dan penarikan Kesimpulan (*conclusions drawing*).

a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan proses penting dalam penelitian karena dari sinilah dapat memperoleh informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data dapat berasal dari berbagai pihak tergantung pada metode yang digunakan. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber data disebut sebagai responden, yakni orang-orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun lisan.¹⁰⁵

b. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Semua data yang ditrmukan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari BAZNAS Kota Tangerang Selatan dikumpulkan dan dirangkum kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

c. Penyajian Data

Pada tahap pengajian data ini, dari seluruh data yang di paparkan secara detail pada tahapan sebelumnya, di sajikan dalam bentuk data yang telah secara detail pada tahap sebelumnya, di sajikan dalam bentuk lebih singkat dan lebih mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 225.

Penarik kesimpulan atau memverifikasi untuk mencari atau memahami makna, pola, keteraturan, penjelasan, hubungan sebab-akibat, atau proposisi. Pada tahap ini, diharapkan penulis dapat memberikan jawaban atas masalah terkait. Setelah data direduksi, Langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil dari analisis ini kemudian dirangkum menjadi sebuah kesimpulan.¹⁰⁶

6. Analisis SWOT

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis SWOT sebagai alat untuk mengukur dan memahami kondisi internal maupun eksternal BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam strategi penghimpunan zakat profesi. Analisis SWOT dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang berasal dari dalam lembaga, serta faktor peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang datang dari luar lembaga.

Adapun cara kerja analisis SWOT dilakukan dengan cara mengidentifikasi data hasil penelitian, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam empat komponen utama yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, masing-masing komponen dibandingkan dan dipadukan untuk menemukan hubungan antar faktor internal dan eksternal. Proses ini bertujuan untuk memperoleh strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus meminimalkan

¹⁰⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 246

kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, analisis SWOT dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deskriptif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam merumuskan langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan BAZNAS Tangsel untuk meningkatkan penghimpunan zakat profesi secara optimal.

7. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian dilakukan di KANTOR PUSAT: Alamat : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan di ISLAMIC CENTER TANGSEL,Jl. Hanjung Sektor 1.1 BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten Indonesia. Telpn 08788550 2260 atau 021-5569 1209. Adapun waktu penelitian dilakukan pada tanggal 23 mei 2025 hingga 25 juni 2025. Rentang waktu ini dipilih untuk memperoleh data dan pemahaman yang relevan dan komprehensif mengenai Strategi penghimpunan dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.

8. Objek penelitian.

a. Sejarah BAZNAS Kota Tangerang Selatan

SEJARAH BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN. Berangkat dari semangat Pj. Walikota Tangerang Selatan Ir. H. M. Sholeh, MT,., tahun 2009 dibentuklah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), yang merujuk Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Kepengurusan BAZDA pertama kali dipimpin oleh Drs. KH. Endang Saefuddin, M.A,., Kepemimpinan Drs. KH. Endang Saefuddin,M.A,., hingga terbentuknya BAZNAS Kota Tangerang Selatan dan dilantik oleh Walikota Tangerang

Selatan Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. tanggal 27 Maret 2017 berdasarkan SK Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.281-HUK/2016 dengan formasi. Ketua: Drs. KH. Endang Saefuddin, M.A, Wakil Ketua I: Teten Kurniawan, S.Ak. Wakil Ketua II : Muhammad Salbini, M.A Wakil Ketua III : Drs. H. Ucup Yusuf, M.Pd Wakil Ketua IV : Mohamad Thohir, S.Q

Kepengurusan BAZNAS Kota Tangerang Selatan yang pertama ini (2016-2021) telah meletakkan pondasi yang kuat untuk kepengurusan selanjutnya. Kemudian diperiode kedua berdasarkan SK Walikota 200.451.12/kep151-Huk/2022 yang dilantik oleh Drs. Benyamin Davnie pada tgl 8 Juni 2022, dengan formasi: Ketua: Mohamad Subhan, S.Sos.I., Wakil Ketua I: Taufik Setyudin, M.A ., Wakil Ketua II: Dr. Ahmad Rifai, M.A., Wakil Ketua III : Tarjuni, M.M., Wakil Ketua IV: Denny Nuryadin, M.Si.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (BAZNAS TANGSEL) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.151-Huk/2022 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kota. Lahirnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat Tingkat Kota. Dengan demikian, BAZNAS Kota Tangerang Selatan bersama Pemerintah Kota bertanggung

jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Pimpinan BAZNAS Kota Tangerang Selatan 2022-2027 Ketua : Mohamad Subhan, S.Sos.I Wakil Ketua I Bid. Pengumpulan : Taufik Setyudin, M.A Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian : Dr. Ahmad Rifai, M.A Wakil Ketua III Bid. PKP : Tarjuni, M.M Wakil Ketua IV Bid. SAU : Deny Nuryadin, M.Si

b. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Visi BAZNAS :Menjadi Lembaga utama menyejahterakan ummat.

Misi BAZNAS :

1. Membangun BAZNAS Yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur;
3. Memaksimalkan Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan social;
4. Memperkuat kompetensi, profesioanalisme, integrasi, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalilisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;

6. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan zakat dunia.

c. Program Layanan Mustahik Baznas Kota Tangerang Selatan

1. Bidang Pendidikan

- a. Program Beasiswa untuk Tingkat Pendidikan SLTP Dan SLTA
- b. Bantuan pembayaran tunggakan Pendidikan (Temporer)
- c. Bantuan Sarana Pendidikan (kotenporer)
- d. Pembinaan Penerimaan Beasiswa (Santunan Yatim & Dhuafa pemkot Tangel)

2. Bidang Kesehatan

- a. Bantuan Hutang Pengobatan (Kontemporer)
- b. Bantuan Biaya Pengobatan (kontemporer)
- c. Bantuan Alat Kesehatan
- d. Bantuan Septictank

3. Bidang Ekonomi

- a. Pengembangan Kapasitas dan Pendamping
- b. Bantuan Modal Usaha (Temporer)

- c. Bantuan Alat Usaha (Gerobak Dagang)
- d. PEKA (Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Aktif)
- e. ZMART

4. Dakwah dan Advokasi

- a. Bantuan Muallaf (Temporer)
- b. Program Bantuan Marbot/Imam Masjid
- c. Program Bantuan Guru TPA/TPQ
- d. Program Bantuan Guru Majelis Taklim
- e. Program Bantuan Sarana Ibadah
- f. Bantuan Sarana Ibadah Temporer
- g. Pembinaan Remaja Masjid & Liannya

5. Bidang Kemanusiaan

- a. Kebencanaan (Temporer)
- b. Program Bantuan Sembada
- c. Bantuan Ibnu Sabil (Temporer)
- d. Bantuan Gorim (Temporer)
- e. Bantuan Biaya Hidup (Temporer)
- f. Santunan Fakir (GAUL= Gerakan Amal Untuk Lansia)
- g. RTLH
- h. Jum'at Berkah
- i. Penyaluran Zakat Fitrah Langsung

Program-program yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan.

Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Tangerang Selatan memberikan Beasiswa untuk tingkat SLTP/MTs dan SLTA/MA, serta menyelenggarakan Islamic Holiday Camp (IHC).

Beasiswa untuk jenjang TK, SMP, dan SMA sederajat merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan, yang dilengkapi dengan pembinaan hafalan Al-Qur'an secara rutin. Pada tahun 2023, dana yang dialokasikan untuk program beasiswa ini mencapai Rp. 627.240.000. Selain itu, program pendidikan Islamic Holiday Camp (IHC) bertujuan untuk memberikan wadah bagi anak-anak yatim yang dibina oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan, guna meningkatkan kreativitas dan pengetahuan mereka. Untuk program ini, dana yang terealisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.128.408.000.

2. Kesehatan

Program kesehatan yang dilaksanakan mencakup Bantuan Alat Kesehatan dan Bantuan Septictank. Salah satu inisiatif dalam Program Kesehatan adalah penyediaan kaki palsu dengan tema "Tangsel Berjalan," di mana BAZNAS Kota Tangerang Selatan memberikan bantuan berupa kaki palsu. Pada tahun 2023, realisasi bantuan alat kesehatan ini mencapai Rp 46.600.000. Selain itu, Program Kesehatan juga mencakup Alat Bantu Dengar dengan tema "Tangsel Mendengar," di mana Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan memberikan alat bantu pendengaran. Realisasi bantuan alat kesehatan untuk program ini juga sebesar Rp46.600.000. Selanjutnya, Program Kesehatan Septictank ditujukan kepada warga Kota Tangerang Selatan yang tidak memiliki MCK di rumah mereka,

dengan harapan bantuan ini dapat meningkatkan standar kebersihan dan kelayakan rumah. Realisasi untuk program kesehatan ini pada tahun 2023 adalah Rp 130.500.000.

3. Ekonomi.

Program Ekonomi ini mencakup Bantuan Alat Usaha (Gerobak Dagang), Z-Mart, dan Z-Chicken. Dalam Program Ekonomi Gerobak Usaha, bantuan diberikan kepada pedagang yang belum memiliki alat usaha berupa gerobak yang telah dibranding oleh Baznas Kota Tangerang Selatan. Diharapkan, dengan adanya gerobak ini, pedagang dapat lebih mudah menjalankan usahanya. Realisasi untuk program bantuan alat usaha pada tahun 2023 mencapai Rp 193.200.000. Selanjutnya, Program Ekonomi Z-Mart merupakan inisiatif pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan warung atau toko milik mustahik dengan skala mikro, guna mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas warung agar dapat bersaing dan berkembang di tengah pasar retail modern serta mengurangi tingkat kemiskinan. Realisasi program bantuan alat usaha untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 342.500.000. Terakhir, Program Ekonomi C-More Chicken adalah salah satu upaya BAZNAS Tangerang Selatan untuk memberdayakan Masyarakat rentan agar dapat mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Program ini berfokus pada pemberdayaan di sektor kuliner dengan konsep usaha waralaba Fried

Chicken yang berkelanjutan dan memiliki pangsa pasar yang luas. Bantuan untuk usaha C-MORE Chicken diberikan dalam bentuk modal usaha, bahan baku, serta dukungan sistem manajemen penjualan. Realisasi program bantuan alat usaha pada tahun 2023 juga mencapai Rp 342.500.000.

4. Kemanusiaan

Program kemanusiaan ini terdiri dari Gerakan Amal untuk Lansia (GAUL) dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam Program Kemanusiaan Gerakan Amal Untuk Lansia (GAUL), bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang ditujukan untuk para lanjut usia. Realisasi program GAUL pada tahun 2023 mencapai Rp 999.600.000. Sementara itu, Program Kemanusiaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan, yang berperan strategis dalam program ini. Tujuan dari RTLH adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam hal tempat tinggal, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan etos kerja para mustahik. Realisasi untuk program RTLH pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.248.820.000.

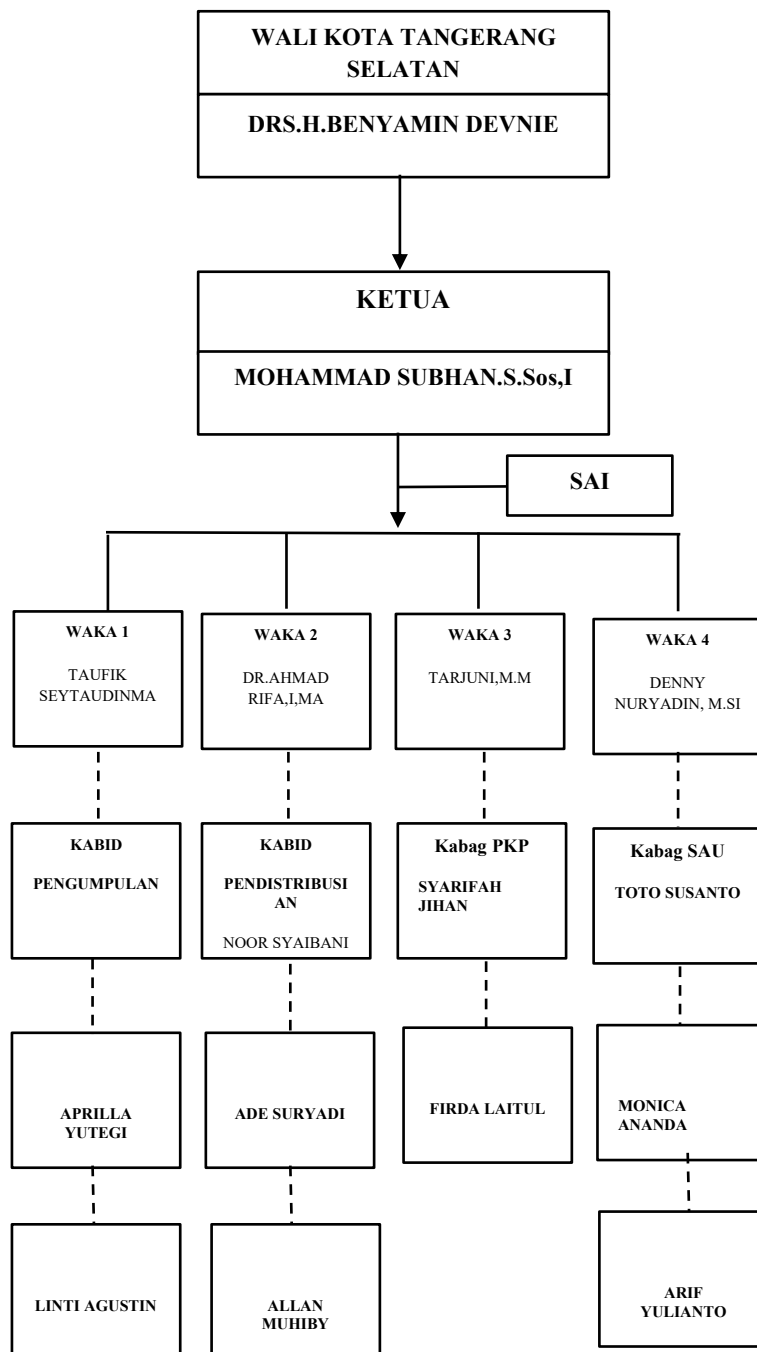
5. Dakwah dan Advokasi.

Program dakwah dan advokasi ini mencakup Bantuan PHBI, Bantuan Guru TPA/TPQ/Diniyah, serta Bantuan Imam Musholla. Dalam Program Dakwah Dan Advokasi

Sarana Ibadah, bantuan untuk sarana ibadah di masjid dan musholla di Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu program unggulan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan, yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas ibadah yang lebih baik. Realisasi untuk program sarana ibadah pada tahun 2023 mencapai Rp 362.000.000. Selanjutnya, Program Dakwah Dan Advokasi Santunan Guru TPA/TPQ Dan Diniyah memberikan santunan kepada para guru ngaji TPA/TPQ di Kota Tangerang Selatan.

d. Struktur Baznas Kota Tangerang Selatan

Tabel No. 3.1 Struktur BAZNAS Kota Tangsel



Sumber: <https://kotatangerangselatan.baznas.go.id/struktur-baznas>

Keterangan :

1. Ketua : Mohammad Subhan.Sos,I
2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) : Taufik Seytaudin,MA.
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian): DR.Ahmad Rifa'i, MA
4. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan dan keuangan): Tarjuni,M.M
5. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum): Denny Nuryadin, M.SI
6. Bidang Pengumpulan: Aprilia Yutegi dan Linti Agusti
7. Bidang Pendistribusian: Noor Syaibani, Ade Suryadi dan Alian Muhiby
8. Kabag PKP (Kepala Bagian Pengumpulan dan Kepatuhan): Syarifah Jihan dan Firda Laitul
9. Kabag SAU (Kepala Bagian Pengumpulan dan Kepatuhan): Toto Susanto, Monica Ananda dan Arif Yulianto

B. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Tangerang Selatan.

BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam menghimpun dana zakat profesi menggunakan dua mekanisme yakni penghimpunan secara langsung dan penghimpunan secara tidak langsung. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menyediakan berbagai media untuk memudahkan para muzakki dalam menunaikan zakat profesi di Lembaga BAZNAS Kota Tangerang Selatan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

1. Muzakki dapat datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Tangerang Selatan untuk menyalurkan zakat secara tatap muka dan mendapatkan pendamping langsung dari petugas.
2. BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah menjali kerja sama melalui program *payroll* zakat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga zakat profesi dapat dipotong langsung dari penghasilan bulanan muzakki secara otomatis dan rutin.
3. Tersedia layanan kantor digital atau *platform* daring yang memungkinkan muzakki menunaikan zakat kapan saja melalui *website* atau aplikasi resmi lembaga.
4. BAZNAS Kota Tangsel juga menyediakan layanan booth zakat yang telah tersebar di berbagai lokasi seperti pusat perbelanjaan atau area publik lainnya.¹⁰⁸

Dari ke empat mekanisme di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan berupaya untuk memfasilitasi karakteristik muzaki dengan strategi pengumpulan yang variatif dan fleksibel. Mulai dari pendekatan individu, menyeluruh, digital, hingga publik, semua mekanisme ini mendukung pencapaian efektivitas pengumpulan zakat profesi secara menyeluruh. BAZNAS Kota Tangerang Selatan menggunakan berbagai saluran seperti pemotongan gaji untuk ASN dan berbagai saluran digital, seperti website, aplikasi BAZNAS, QRIS, dompet digital, hingga marketplace yang telah bekerja sama, sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan memperbesar peluang untuk mengoptimalkan potensi zakat di kalangan Masyarakat.

¹⁰⁸ Wawancara bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 Mei 2025, pukul 14.00

Efektivitas strategi tersebut bisa dilihat dari pola asal zakat yang berhasil dihimpun. penghimpunan zakat profesi ini di BAZNAS Kota Tangerang Selatan masih bersifat sukarela dan sudah ada bentuk pemotongan otomatis, Sebagian besar atau sekitar 60% dari total zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana telah di terapkan system pemotongan otomatis (*payroll zakat*) dari pengasilan bulanan ASN, sehingga proses penghimpunan berlangsung secara rutin dan terjadwal. Sementara itu, sekitar 40% sisanya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan langsung oleh Masyarakat scara mandiri, tanpa melalui skema kerja sama pemotongan otomatis Masyarakat/muzakki biasanya melakukan transfer langsung kerekening resmi BAZNAS, baik melalui layanan perbankan maupun kanal digital yang tersedia. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat umum juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung penghimpunan dana zakat.¹⁰⁹

Untuk memastikan penghimpunan berjalan dengna maksimal, BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menerapkan system pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan. Setiap dana uang masuk dari muzakki dicatat dan menggunakan system informasi keuangan terintegrasi yang memudahkan pengecekan transaksi dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Setelah diinput ke aplikasi BAZNAS Kota Tangerang Selatan akan mengeluarkan Bukti Setoran Baznas (BSZ). Selain itu pelaporan yang dilakukan secara berkala

¹⁰⁹Wawancara bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang mencakup data penghimpunan dan penyaluran zakat. Laporan ini disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan syariah dan diaudit oleh auditor independent untuk menjaga akuntabilitas.¹¹⁰

Dari uraian di atas penulis mengimpulkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan menggunakan berbagai cara untuk menghimpun zakat profesi yang fleksibel dan mudah diakses, mulai dari tatap muka, pemotongan otomatis lewat *payroll* OPD, layanan digital, sampai booth di tempat umum. Sekitar 60% zakat berasal dari pemotongan gaji ASN, sisanya dari masyarakat umum yang mentransfer langsung. Semua dana dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel serta diaudit rutin untuk memastikan kepercayaan warga.

C. Implementasi penyaluran zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Baznas Tangerang Selatan menerapkan sistem pendistribusian zakat yang terorganisir dan terencana, dimulai dengan pengajuan permohonan dari mustahik melalui proposal yang diregister dan didata. Setiap pengajuan ditinjau berdasarkan program yang ada, seperti bantuan dibidang pendidikan dan sosial kemanusiaan.

Proses pendistribusian dibedakan berdasarkan tingkat urgensi, di mana permohonan mendesak akan diproses lebih cepat, sementara permohonan yang lebih kompleks, seperti bantuan untuk rumah tidak layak huni, memerlukan asesmen lapangan untuk memastikan kelayakan bantuan. Setelah semua proses asesmen selesai, permohonan

¹¹⁰Wawancara bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

pencairan dana akan dikirimkan ke bendahara, dan mustahik akan dihubungi untuk mengambil bantuan setelah dana cair.¹¹¹

Dengan demikian, Baznas memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mustahik. Dalam menentukan kriteria mustahik, Baznas menggunakan standar “hadul kifayah”, yang merupakan batasan kecukupan untuk menghidupi diri sendiri. Mustahik yang mengajukan permohonan akan melalui wawancara untuk menilai penghasilan bulanan mereka. Jika penghasilan di bawah batas tersebut, mereka dianggap berhak menerima bantuan. Namun, karena keterbatasan dana, Baznas menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan, dengan penilaian yang komprehensif, termasuk pengeluaran bulanan, untuk menentukan kelayakan mustahik. Meskipun terdapat rekomendasi dari kelurahan, Baznas tetap melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan keakuratan informasi dan kebutuhan mustahik.

Bantuan Baznas menunjukkan komitmen dalam memberikan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi rell masyarakat. Selain itu, Baznas juga memiliki program pemberdayaan yang terpisah dari pendistribusian zakat, mencakup bidang pendidikan dan ekonomi.

Dalam bidang pendidikan, Baznas memberikan bantuan kepada pelajar tahfidz dengan pelatihan yang dilakukan setiap dua bulan, sedangkan dalam bidang ekonomi, bantuan modal usaha berupa alat usaha atau bahan baku, dan pelatihan pengelolaan usaha, dan

¹¹¹ Wawancara bapak taufik seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

pendampingan usaha diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha.¹¹²

Baznas menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memperlu jangkauan dan efektivitas pendistribusian zakat. Meski menghadapi tantangan, seperti mentalitas masyarakat yang sering kali menganggap meminta bantuan adalah hal yang mudah, Baznas tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran, serta transparan dalam pengelolaan dana zakat. mencapai kemandirian ekonomi.

Maka, penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS Tangerang Selatan menyalurkan zakat dengan proses terstruktur dan sistematis, menggunakan standar hadul kifayah untuk menilai layak tidaknya penerima bantuan, dengan wawancara dan peninjauan lapangan. Selain bantuan langsung, Baznas juga mengembangkan program pemberdayaan di bidang pendidikan dan ekonomi, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk efektivitas distribusi dan transparansi dana.

¹¹² Wawancara bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana strategi penghimpunan dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dan Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

A. Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan di daerah. Jumlah dan komposisi ASN yang menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi birokrasi. Oleh karena itu, data mengenai jumlah PNS di Kota Tangerang Selatan menjadi informasi penting dalam melihat potensi dan kinerja aparatur pemerintahan setempat.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada periode Desember 2023 tercatat sebanyak 4.525 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.791 orang laki-laki dan 2.734 orang perempuan. Data ini hanya mencakup PNS daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sehingga tidak termasuk PNS yang berasal dari instansi pusat maupun provinsi.¹¹³

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah ASN di Kota Tangerang Selatan cukup besar sehingga berdampak langsung

¹¹³ *Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan*
<https://tangselkota.bps.go.id/id/statistics> 29 Agustus 2025

pada belanja pegawai daerah dan potensi penghimpunan zakat profesi. Besarnya jumlah ini juga menjadi dasar penting untuk memahami struktur penghasilan ASN, di mana gaji yang diterima tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga memiliki peran dalam kewajiban keagamaan bagi ASN yang beragama Islam. Oleh karena itu, sebelum mengkaji lebih jauh mengenai potensi zakat profesi yang dikelola oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan, terlebih dahulu perlu dipaparkan mengenai besaran gaji ASN di Kota Tangerang Selatan:

Tabel 3.1 Tabel Gaji ASN & PPPK di Tangsel

Kategori ASN	Rincian Gaji per Bulan
PNS Golongan IIIa	± Rp 5.305.000 (belum termasuk tunjangan)
PNS Golongan IV	± Rp 12.034.000 (belum termasuk tunjangan)
PPPK (Tangsel, lokal – berdasarkan pendidikan)	Rp 1.938.500 (lulusan SD) Rp 3.480.300 (dokter spesialis)
PPPK (nasional – Perpres 11/2024)	• Gol. I: Rp 1.938.500 – Rp 2.900.900 • Gol. IV: Rp 2.299.800 – Rp 3.336.600 • Gol. IX: Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500

Sumber: tangselpos.id, Respublika.id, [Klik PendidikanTangsel Life](https://KlikPendidikanTangselLife)

Strategi adalah peran penting dalam Penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Tangerang Selatan untuk memperkuat kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial di wilayah perkotaan. Dalam era modern, zakat profesi seperti penghasilan bulanan para pegawai memiliki potensi luar biasa jika dikelola dan dihimpun secara efektif serta transparan.

Dengan demikian, strategi inovatif dibutuhkan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat, termasuk melalui sosialisasi aktif, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kolaborasi antar lembaga.

Sebelum membahas lebih jauh tentang strategi penghimpunan dana zakat profesi dari kalangan ASN maupun non-ASN di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, penting untuk memahami tentang kewajiban zakat profesi.¹¹⁴

Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah perkotaan yang terus berkembang pesat memiliki potensi zakat profesi yang cukup besar karena mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan pendidikan. Sumber zakat profesi di Kota Tangerang Selatan berasal dari berbagai kalangan, antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan tenaga kesehatan di instansi pemerintah. Selain itu, karyawan swasta dan profesional seperti pegawai perbankan, asuransi, telekomunikasi, dokter, konsultan, pengacara, dan notaris juga menjadi bagian penting dari sumber zakat profesi. Di samping itu, pekerja kreatif dan digital seperti freelancer, desainer, content creator, programmer, dan fotografer juga semakin berkembang sebagai sumber zakat profesi. Pedagang di pasar tradisional maupun modern, serta profesi jasa seperti pengemudi transportasi online, turut menjadi bagian dari potensi penghimpunan zakat apabila penghasilannya sudah mencapai nişab.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan PMA Nomor 31 Tahun 2019 adalah dua regulasi penting yang terkait dengan zakat profesi di Indonesia, Sebagaimana fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 menetapkan bahwa zakat profesi wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan yang telah mencapai nishab (batas minimal penghasilan yang wajib dizakati). Sedangkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2019 menjelaskan nişab zakat penghasilan

¹¹⁴Wawancara bapak taufik seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

senilai 85gram emas, Dan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Dengan adanya regulasi ini dapat mendorong lembaga – lembaga BAZNAS untuk berinovasi dalam Upaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi, termasuk berkolaborasi dengan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan zakat profesi.¹¹⁵

Untuk itu BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam melakukan strategi penghimpunan dana zakat berbeda antara ASN dan non- ASN. berikut strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam menghimpun dana zakat profesi dari ASN dan non-ASN:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

BAZNAS Kota Tangerang Selatan itu tidak mempunyai kekuatan untuk mengambil zakat profesi dari ASN, jadi BAZNAS Kota Tangerang Selatan harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menerapkan regulasi yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menunaikan zakat profesi melalui potongan gaji bulanan atau di kenal dengan *payroll system*. Sistem pemotongan zakat profesi ini dilakukan secara otomatis yang di potong 2,5% dari gaji bulanan oleh bendahara masing-masing tiap instansi, yang kemudian disalurkan ke BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah ASN dalam menunaikan kewajiban zakat sekaligus memastikan penghimpunan dana zakat profesi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Pendekatan

¹¹⁵ Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

ini terbukti efektif, dengan kontribusi ASN mencapai sekitar 70% dari total pengumpulan zakat profesi.

2. non-ASN (karyawan swasta, pengusaha, profesional, dan pekerja lepas).

Untuk kalangan non-ASN (karyawan swasta, pengusaha, profesional, dan pekerja lepas), BAZNAS Tangsel mengandalkan strategi kampanye digital dan sosialisasi publik. Tidak adanya regulasi wajib potong pada sektor swasta membuat pengumpulan zakat profesi non-ASN lebih menantang. Oleh karena itu, BAZNAS memanfaatkan media sosial (Instagram, Facebook, TikTok) untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat profesi, memberikan simulasi perhitungan zakat (2,5% dari pendapatan bersih), serta membagikan cerita inspiratif terkait dampak penyaluran zakat untuk mustahik dan informasi kemudahan pembayaran zakat melalui kanal digital (transfer bank, QRIS, e-wallet, marketplace zakat).¹¹⁶

BAZNAS Kota Tangerang Selatan memiliki target khusus untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat profesi dari kalangan non-ASN pada tahun berikutnya. Untuk pencapaian target tersebut BAZNAS Kota Tangerang Selatan mengoptimalkan strategi digital dan kolaborasi, diantaranya:

- a. Meningkatkan intensitas campaign di media sosial dengan konten edukasi, perhitungan zakat profesi, serta dampak nyata mengeluarkan zakat kepada mustahik.

¹¹⁶ Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang pengumpulan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

- b. Melakukan kerja sama dengan Perusahaan swasta, BUMD, komunitas profesional, dll.
- c. Menghadirkan booth zakat profesional di berbagai acara publik, pusat pembelanjaan, dan kegiatan CSR Perusahaan.
- d. Mempermudah kanal pembayaran zakat profesi secara digital (QRIS, marketplace zakat, e-wallet) untuk memudahkan pekerjaan non-ASN.¹¹⁷

BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga mengadakan Sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk membayar zakat profesi yang dilakukan melalui berbagai strategi yang terencana dan berkelanjutan. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan penyuluhan langsung ke instansi pemerintah, swasta, sekolah, dan komunitas masyarakat di setiap kecamatan. Dalam kegiatan tersebut BAZNAS menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya zakat profesi, serta manfaat zakat dalam memberdayakan mustahik dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, BAZNAS juga memanfaatkan media digital seperti website, media sosial, dan platform komunikasi lainnya untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat umum secara lebih luas. Tak hanya itu, BAZNAS juga aktif dalam menyebarkan materi edukatif berupa brosur, banner, dan video pendek yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Melalui pendekatan langsung dan digital ini, BAZNAS berharap dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat profesi secara rutin dan tepat waktu. Selain itu, BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menggelar acara yaitu “Gembyar Tangsel Bezakat” dengan tujuan

¹¹⁷ Wawancara bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

untuk memotivasi para ASN dengan memberikan contoh yang bisa di publikasikan bagaimana pak walikota dan pak wakil walikota berzakat di BAZNAS Tangsel, inilah salah satu strategi khusus yang di lakukan BAZNAS Tangsel dalam mengoptimalkan zakat profesi.¹¹⁸

Namun, di BAZNAS Kota Tangerang Selatan Sebagian besar penghimpunan dana zakat masih berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana telah diterapkan pemotongan otomatis (*payroll zakat*) dari penghasilan bulanan para ASN, sehingga proses penghimpunanya berlangsung secara rutin dan terjadwal. Sedangkan Sebagian kecilnya berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan langsung oleh masyarakat tanpa melalui skema kerja sama pemotongan otomatis. Masyarakat biasanya melakukan transfer langsung ke rekening resmi BAZNAS, baik melalui layanan perbankan maupun kanal digital yang tersedia. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat umum juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung penghimpunan dana zakat.

Penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya berjalan efektif terutama dalam menjangkau kalangan non-ASN, meskipun kontribusi dari kalangan ASN sudah cukup meningkat karna adanya regulasi pemotongan otomatis, sedangkan partisipasi dari kalangan non-ASN masih tergolong rendah. Perbedaan ini menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya berhasil mengakses seluruh bagian muzakki secara merata.

¹¹⁸ Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

Adapun, dalam aspek pencapaian penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangsel, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1: Data penghimpunan Dana Zakat Profesi dan Jumlah Muzaki di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Tahun	Jumlah Muzaki zakat profesi	Pertumbuhan jumlah muzaki	Total pengumpulan dana zakat profesi	Pertumbuhan pengumpulan dana zakat profesi
2022	277	-	2.987.894.944,00	-
2023	343	+23,83%	3,592.982.700,00	+20,25%
2024	1021	+197,37%	3,753.085.593,00	+4,46%

Sumber: Data zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan secara signifikan, dari tahun 2022 ke 2023, jumlah ini meningkat sebesar 23,83% menjadi 343 orang. Namun, jumlah muzaki meningkat 1021 pada tahun 2024 angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 197,37% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini hampir tiga kali lipat menunjukkan bahwa strategi BAZNAS Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik dalam memperluas basis muzakki terutama dari ASN dan lembaga lain.¹¹⁹

Total dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan meningkat. Dana zakat profesi sebesar 2.987.894.944 dikumpulkan

¹¹⁹ Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 Mei 2025, pukul 14.00

pada tahun 2022. Kemudian meningkat 20,25% menjadi 3,592.982.700,00 pada tahun 2023. Namun, total dana yang dikumpulkan pada tahun 2024 hanya meningkat 4,46% menjadi Rp 3.735.085.593. bahkan meskipun jumlah muzakki naik drastis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai zakat per muzaki, atau banyak muzakki menyetorkan dalam jumlah dana yang kecil.¹²⁰

Peningkatan dana zakat profesi dari tahun ke tahun tentu tidak lepas dari berbagai upaya strategis yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan untuk menjangkau lebih banyak muzakki dan memudahkan proses pembayaran zakat. Inovasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci utama dalam mendorong masyarakat agar lebih aktif berzakat melalui kanal digital maupun offline.

Untuk memastikan efektivitas dari berbagai strategi tersebut, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan evaluasi terhadap strategi penghimpunan zakat profesi, khususnya dalam upaya mengukur efektivitas kampanye digital dan kegiatan offline seperti booth di ruang publik. Evaluasi ini dilakukan dengan meninjau respon masyarakat terhadap konten kampanye di media sosial, jumlah interaksi dan peningkatan pembayaran zakat melalui kanal digital, serta efektivitas program sosialisasi tatap muka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan melalui sosial media cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran publik, namun masih perlu variasi konten

¹²⁰ Wawancara bapak taufik seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

yang lebih kreatif dan informatif agar pesan zakat profesi lebih tersampaikan.¹²¹

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Tangerang Selatan menerapkan dua strategi utama dalam penghimpunan zakat profesi, yaitu potongna gaji otomatis untuk ASN dan kampanye digital serta sosialisasi untuk non-ASN. Dengan adanya surat edaran dan kerja sama dengan pemerintahan membuat kontribusi ASN mencapai 70% dari total dana zakat profesi. Namun penghimpunan zakat dari non-ASN masih cukup menantang, sehingga BAZNAS fokus pada edukasi melalui media sosail, dan kemudahan pembayaran digital.

B. Bagaimana Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Penghimpunan Dana Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

Zakat merupakan sarana utama dalam islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari pihak yang mampu kepada pihak yang tidak mampu. Namun, di Indonesia zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam mengantaskan kemiskinan, akan tetapi masih terdapat bberapa hambatan dalam sisitem penghimpunan dana zakat, terutama dalam penghimpunan dana zakat profesi.

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk membayar zakat yaitu faktor religius, yang berlandaskan pada syariat- syariat islam, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban zakat dari hasil pendapatanya secara sukarela untuk di berikan kepada orang- orang yang berhak menerimanya. Ketika pendapatan seseorang meningkat,

¹²¹ Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

minatnya untuk berzakat juga harus meningkat karna adanya sikap religius yang mendorong seseorang untuk melakukan hal baik yang sesuai syariat islam. Pendapatan juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi minat Masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat dengan mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan seseorang. Sehingga semakin besar penghasilan seseorang maka semakin mudah pula seseorang untuk membayar zakat ke lembaga amil zakat. Selain faktor pendapatan, faktor pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi juga sangat berpengaruh.

Dari hasil wawancara Bersama Bapak Taufik Seytaudin, Selaku ketua pimpinan bagian penghimpnan dana zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, beliau mengatakan kekuatan (*strength*) pendukung penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan yaitu adanya surat edaran dari pemerintah dan pendekatan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), baik masjid, musholla, Yayasan, dan maupun Perusahaan. Kolaborasi ini didukung oleh legalitas institusi ke BAZNAS Kota Tangsel, kanal media pengumpulan BAZNAS Kota Tangsel yang semakin kreatif dengan campaign program. Namun, disisi lain ada kelemahan (*weaknesses*) yaitu BAZNAS Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya melakukan sosialisasi ke berbagai perusahaan yang ada di Tangerang Selatan, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masjid, musholla dan yayasan lain laporannya belum maksimal.¹²²

Untuk mengatasi kelemahan ini BAZNAS Kota Tangerang melakukan strategi pendekatan sosialisasi untuk Perusahaan dan UPZ,

¹²² Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

untuk di lembaga pemerintah memperkuat Kembali peraturan wali kota tentang penghimpunan dana zakat. *Opportunity* (peluang), Perkembangan media digital, dukungan pemerintah, Program kemaslahatan masyarakat tangsel terus digaungkan untuk menangkan setiap peluang dalam pengelolaan zakat. Untuk memanfaatkan peluang di lembaga pemerintah vertikal juga sedang digaungkan seperti Badan Pertanahan Nasional, BPS, KPU, DPRD karena masih ada celah untuk bisa dikuatkan kembali dalam berbagai kolaborasi program penyalurannya, dari Zakat Profesi pegawai lembaga- lembaga tersebut dapat disalurkan kembali dengan kemanfaatan lingkungan di sekitar lembaga sesuai ashnaf zakat. *Threat* (ancaman), Rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat non-ASN mengenai kewajiban zakat profesi, Persaingan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang lebih agresif dalam fundraising, dan menurunnya potensi kepercayaan publik jika transparansi dan dampak program tidak dikomunikasikan dengan baik.¹²³

BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam mengimplementasi strategi penghimpunan dana zakat profesi juga mengalami salah satu tantangan besar yaitu masih rendah kesadaran Masyarakat mengenai kewajiban zakat profesi. Banyak Masyarakat, terutama dari kalangan non-ASN yang belum memahami bahwa pendapatan dari profesi seperti gaji karyawan swasta, honorarium, jasa profesional, atau usaha mandiri termasuk kategori penghasilan yang wajib dizakati apabila telah mencapai nişab dan haul. Minimnya pengetahuan tentang zakat profesi ini juga membuat Tingkat partisipasi zakat dari kalangan non -

¹²³ Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

ASN jadi rendah. Namun. BAZNAS Kota Tangerang juga mengalami kesulitan challenging harus tidak ada regulasi wajib seperti pajak misalnya, jadi yang berminat saja yang dipotong itupun masih minoritas sehingga perlu pendekatan lain.¹²⁴ dalam pengumpulan satu institusi perusahaan khususnya itu sangat

Tabel no. 4.2 Uraian Analisis SWOT.

Analisis SWOT	Uraian
<i>Strenght</i> (kekuatan)	1. Kreatif dalam campaign di media sosail. 2. Memiliki target dan sasaran yang jelas dalam pengumpulan zakat profesi. 3. Didukung oleh amil yang kompeten serta telah tersertifikasi. 4. Mendapat dukungan dari APBD dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah
<i>Weakness</i> (kelemahan)	1. Sosialisasi ke Perusahaan swasta belum maksimal 2. Laporan dari UPZ (masjid, mushollah, Yayasan) belum sepenuhnya terkontrol 3. Adanya kolaborasi dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), masjid, mushollah, Yayasan, Perusahaan.

¹²⁴Wawancara Bapak Taufik Seytaudin Pimpinan bidang penghimpunan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan 23 mei 2025, pukul 14.00

<i>Opportunity</i> (peluang)	1. Pemannfaatan media digital semakin berkembang 2. Dukungan pemerintah terus meningkat 3. Adanya program kemaslahatan msyarakat Kota Tangsel menjadi daya Tarik penghimpunan zakat. 4. Adanya kolaborasi dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), masjid, mushollah, Yayasan, Perusahaan. 5. Adanya regulasi pemerintah yang mendukung zakat profesi melalui penerapan <i>payroll system</i> bagi ASN
<i>Threat</i> (ancaman)	1. Rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat non-ASN mengenai kewajiban zakat profesi 2. Persaingan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang lebih agresif dalam fundraising 3. Menurunnya potensi kepercayaan publik jika transparansi dan dampak program tidak dikomunikasikan dengan baik.

Sumber: Diolah penulis dari hasil wawancara dengan Divisi Pengumpulan Baznas Kota Tangerang Selatan (2025).

Dari urain tabel atas maka disimpulkan bahwa kekuatan (*strength*) terdapat pada ASN dengan adanya regulasi dari pemerintah. sedangkan

faktor kelemahan terdapat pada non-ASN seperti karyawan swasta, pelaku usaha, maupun profesi independen, disinilah muncul kelemahan dari kalangan non-ASN karena tidak memiliki ikatan struktural terhadap sistem pemotongan zakat, sehingga membutuhkan edukasi kepada para muzaki. Di sisi lain, jumlah muzaki dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan sedangkan pada nominalnya pun meningkat akan tetapi terjadi penurunan pada nominal zakat yang dihimpun. Hal ini menunjukkan bahwa nilai zakat per muzaki, atau banyak muzaki menyetorkan dalam jumlah dana yang kecil. Jika tidak lakukan pengembangan atau pelatihan SDM di UPZ maka itu akan menjadi ancaman serius bagi keberhasilan strategi pengumpulan dana zakat profesi terutama dari kalangan non-ASN.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan memiliki potensi besar yang didukung oleh pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Namun sosialisasi perusahaan swasta dan pengawasan laporan UPZ masih belum maksimal, sehingga partisipasi non-ASN masih rendah karena kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai kewajiban zakat profesi.

BAB V

Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

A. Kesimpulan

1. Strategi penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan dengan sangat baik berkat adanya sistem potong gaji (payroll system) yang diwajibkan oleh regulasi pemerintah kota. Kebijakan ini menjadi tulang punggung utama perolehan dana zakat, namun, di sisi lain, usaha untuk menjangkau kalangan non-ASN seperti karyawan swasta atau pengusaha belum maksimal karena hanya mengandalkan kampanye dan kesadaran sukarela. Adapun jumlah yang membayar zakat (muzaki) bertambah hingga 197,37% pada tahun 2024, perolehan dananya justru hanya bertambah 4,46%, artinya, banyak muzaki baru yang bergabung, namun setoran rata-ratanya tergolong kecil.
2. Keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, faktor pendukung utamanya adalah dukungan regulasi dari pemerintah yang menjadi landasan kuat untuk menjangkau para ASN, Kekuatan ini diperkuat oleh adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye. Namun, di sisi lain, salah satu faktor penghambat penghimpunan dana zakat profesi adalah minimnya pemahaman muzaki di kalangan non-ASN mengenai kewajiban zakat dari penghasilan mereka. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya aturan yang mengikat untuk sektor swasta, sehingga upaya pengumpulan dana

menjadi sangat bergantung pada kerelaan masing-masing individu. Selain itu, pendekatan ke lingkungan perusahaan yang belum maksimal serta pengawasan terhadap UPZ yang masih lemah juga menjadi kendala nyata yang perlu segera diatasi.

B. Saran

1. Kepada BAZNAS Kota Tangerang Selatan di Sarankan untuk memperluas Strategi Pendekatan dengan kalangan non-ASN yaitu meniru kesuksesan system pemotongan gaji yang diterapkan pada ASN, BAZNAS juga bisa menjalani kemitraan strategi dengan Perusahaan swasta untuk mengimplementasikan sistem serupa. BAZNAS juga perlu meluncurkan kampanye yang lebih terstruktur dan jangan hanya bersifat ajakan tetapi juga memberikan informasi yang lebih jelas mengenai zakat profesi.
2. Kepada Penelitian selanjutnya
Bagi Peneliti berikutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.
3. Untuk Masyarakat.
Bagi Masyarakat sangat penting untuk memahami bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam yang wajib di keluarkan Ketika sudah mencapai batas waktunya. Maka dari itu manusia yang dimendapat titipan itu haruslah berlaku adil karna semua harta yang berkembang dan bermanfaat bagi pemilik harta untuk dikeluarkan zakatnya, agar selain untuk membersihkan harta Dan memberikan manfaat kepada orang yang memang berhak menerima zakat tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Sudarma. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Terj. Amiruddin, Lc. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady dkk. Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: BAZNAS, 2020.
- Bahammam, Abdullah Salim. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar*. Terj. Umar Mujtahid. Solo: Zamzam, 2019.
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Caswita. *Manajemen Evaluasi Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Deepublishing, 2021.
- Elydawarti. *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Effendi, Sugianto. *Manajemen Strategi Fundraising Wakaf Uang*. Jakarta, IIQ Press, 2023
- Fahmi Lubis, Arief. *Hukum Operasional dalam Strategi Perang dan Militer dalam Operasi*. Jawa Timur: CV Qiara Media, 2022.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Jakarta: IMZ, 2006.
- Haldy, Muhammad. *Manajemen Ekonomi Bisnis*. Bandung: CV Intelektual ManifesMedia, 2023.
- Haryono, Cosmas Gatato. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.

- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Umiyah
- Hikmat Kurnia, dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Istijanto. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Juwaini, Ahmad. *Strategi Fundraising Zakat Inovatif*. Jakarta: Filantropi Publishing, 2019.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran* Edisi 13. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Puskas BAZNAS. *Kajian Nisab dan Kadar Zakat Kontemporer*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019.
- Puskas BAZNAS. *Indonesia Zakat Outlook 2023*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.
- Al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa dan Mizan, 1996.
- Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ridho, Muhammad Taufik. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: IMZ, 2007.
- Riyanto, Slamet, dkk. *Analisis SWOT Strategi Penyusunan Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Rosita, Yaya. *Memberdayakan Zakat untuk Mengurangi Praktik Riba*. Banten: IIQ Press, 2022.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membidat Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2006.
- Sugono, Dendy, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tika Widiastuti, dan Ririn Tri Ratnasari. *Behavioral Economics for Islamic Finance*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institute Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: IIQ Press, 2021.

Yusuf Wibisono. *Manajemen Kinerja Lembaga Zakat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Tokoh Gunung Agung, 2010.

Az-Zuhaylī, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3. Damaskus: Scientific Press, 1984.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Bariyah, Oneng Nurul. *Total Quality Management Zakat*. Wahana Kandofa FAIUMJ.

Ekasatya, Ai. “Kemampuan Komunikasi Siswa pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren.” *Plusminus: Jurnal Pendidikan*, 2022.

Fitria, Tiara Nur. “Zakat Profesi menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, 2015.

Hasanudin. “Economic Analysis of Zakat: A Study on the Impact of Economic Conditions on Zakat Compliance.” *Journal of Islamic Economics*, 2018.

Lutfi Madani, Mohamad. “Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki di BAZNAS Kota Tangerang.” *Syari’ah*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

Martini, Rita, dkk. “Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Miftah, Selvia Humaira. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19: Studi Komparatif pada Dhu’afa Tersenyum dan Lazismu Kalimantan Selatan.” *Jurnal Manajemen Zakat*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Miftahudin, dkk. “Strategi Pengelolaan Zakat Penghasilan.” *journalsmart.digitechuniversity*, Vol. XX, No. 3, 2023.

Mulyono, Sujanu Hartono, dkk. "Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.

Priyambodo, Aldo Gilang, dkk. "Kajian Penghimpunan Zakat Profesi." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2023.

Priyana, Yana. "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi PNS." *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, Mei–Agustus 2020.

Qurratu'aini, Nafia Ilhama, dan M. Wahyudi. "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca Pandemi: Tinjauan Manajemen Syariah." *Journal on Education*, 2023.

Ridwan, Murtado. "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di UPZ." *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2019

Skripsi / Disertasi

Afifah, Nurul. *Analisis Hukum Islam tentang Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Tuban dan Nurul Hayat*. Skripsi. UIN Sunan Ampel, 2020.

Junaidah. *Manajemen Strategis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Disertasi Doktor. Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Muhklisin. *Strategi Penghimpunan Dana ZIS Melalui Kotak Infaq di LAZISNU Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2024.

Nurhidaya. *Problematisasi ASN KUA Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi*. Skripsi, 2023.

Qomariah, Lutfiatul. *Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Banyuwangi*. Skripsi, 2020.

Safitri, Alwijah Indah. *Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Mandailing Natal*. Skripsi. FEBI UIN Padangsidempuan, 2023.

Zaeini, Muhammad. *Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi: Studi Kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Ihsan BI*, 2020.

Junaidah, “Manajemen Strategis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”, Disertasi Doktor, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2021

Muhklisin, Strategi Penghimpunan Dana ZIS Melalui Kotak Infaq di LAZISNU Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2024.

Nurhidaya, Problematika ASN KUA Paleteang Pinrang dalam Mengeluarkan Zakat Profesi, Skripsi, 2023.

Qomariah, Lutfiatul Strategi Fundraising Zakat di BAZNAS Banyuwangi, Skripsi, 2020.

Website / Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011*.

“Regulasi Pengelolaan Zakat”, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat>, diakses 25 Juli 2025 pukul 16.01 WIB.

Lampiran-lampiran

1. Surat Izin Penelitian

	INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703 www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta
No : 104/SPM/FSEI/III/2025	Tangerang Selatan, 28 April 2025
Lamp : -	
Hal : <i>Permohonan Izin Penelitian</i>	
Kepada Yth. BAZNAS Kota Tangerang Selatan di – Tempat	
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.	
Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:	
Nama	: Rohani Laisbuke
No Pokok	: 21120072
Judul Skripsi	: "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan"
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.	
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
Dekan,	
 Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.	
Tembusan:	
1. Rektor;	
2. Arsip.	
Contact Person: 0822-9832-1774 (Rohani Laisbuke)	

2. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA TANGERANG SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : B/228/DSAU/KETUA/KD.02.15/VIII/2025

Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan, yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa :

Nama	: Rohani Laibuke
NIM	: 21120072
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan"

Adalah BENAR telah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam rangka melengkapi data tugas akhir penelitian skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 06 Agustus 2025

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG SELATAN**



Mohamad Subhan
Ketua

Kantor :
Jl. Harjowang Raya Sektor 1.1, Kelurahan Rawo Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
Telepon/fax: 0219 8534 2280, Email: baznasikota.tangerangseltan@baznas.go.id
http://tangerangseltan.baznas.go.id



 Dipindai dengan CamScanner

3. Transkrip Wawancara Dengan Bagian Penghimpunan BAZNAS Kota Tangsel

Tanggal/Waktu : 23 Mei 2025/14.00 WIB

Tempat: Kantor BAZNAS Kota Tangsel

Narasumber: Taufik Seytaudin,MA.

Jabatan: Wakil Ketua 1(Bidang Pengumpulan)

Keterangan: Peneliti (P), Narasumber (N)

1. **P:** Bagaimana alur atau proses penghimpunan zakat profesi di lembaga ini dari awal hingga akhir?

N: Proses penghimpunan zakat di lembaga ini dapat dilakukan melalui berbagai media yang telah disiapkan guna memudahkan para muzaki dalam menunaikan kewajibannya.

1. muzaki dapat datang langsung ke kantor untuk menyalurkan zakat secara tatap muka dan mendapatkan pendampingan langsung dari petugas. Kedua,
2. baznas juga telah menjalin kerja sama melalui program payroll zakat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga zakat profesi dapat dipotong langsung dari penghasilan bulanan muzaki secara otomatis dan rutin.
3. tersedia layanan kantor digital atau platform daring yang memungkinkan muzaki menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja melalui website atau aplikasi resmi lembaga.
4. baznas juga menyediakan layanan booth zakat yang telah tersebar di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan atau area publik lainnya

2. **P:** Dari tahun berapakah metode payroll sistem di jalankan?

N: Dari tahun 2016 sistem payroll dengan OPD kota Tangerang Selatan sudah dijalankan

- 3. P:** Apakah lembaga memiliki program khusus yang ditujukan untuk penghimpunan zakat profesi?

N : Salah satu strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat dari masyarakat adalah dengan menyebar sejumlah booth atau stan layanan zakat di berbagai pusat perbelanjaan yang tersebar di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya saat beraktivitas di tempat umum.

Strategi kedua yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam rangka memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban zakat serta memperkenalkan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS, sehingga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat serta memastikan dana yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada para mustahik.

- 4. P :** Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan atas dana zakat profesi yang dihimpun?

N : Setiap dana yang masuk dari muzaki dicatat dan menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi untuk memudahkan pengecekan transaksi dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Setelah diinput ke

aplikasi kami mengeluarkan BSZ (Bukti Setor Zakat). Selain itu, pelaporan dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang mencakup data penghimpunan dan penyaluran zakat. Laporan ini disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan syariah dan diaudit oleh auditor independen untuk menjaga akuntabilitas. Lembaga juga menyampaikan ringkasan laporan kepada publik dan muzaki sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

- 5. P:** Apakah penghimpunan zakat profesi ini bersifat sukarela atau sudah ada bentuk pemotongan otomatis? (Kalo ada dari tahun berapa dan apakah berjalan dengan lancar)

N : Sebagian besar atau sekitar 60% dari total zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana telah diterapkan sistem pemotongan otomatis (payroll zakat) dari penghasilan bulanan para ASN, sehingga proses penghimpunan berlangsung secara rutin dan terjadwal. Sementara itu, sekitar 40% sisanya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan langsung oleh masyarakat secara mandiri, tanpa melalui skema kerja sama pemotongan otomatis. Masyarakat biasanya melakukan transfer langsung ke rekening resmi BAZNAS, baik melalui layanan perbankan maupun kanal digital yang tersedia. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat umum juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung penghimpunan dana zakat

- 6. P:** Apakah ada petugas khusus atau tim khusus yang menangani zakat profesi?

N : Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Tangerang Selatan secara khusus ditangani oleh bagian penghimpunan atau pengumpulan, yang memiliki tugas utama dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan seluruh proses penghimpunan dana zakat dari berbagai sumber. Selain itu, BAZNAS juga didukung oleh keberadaan relawan-relawan khusus yang ditugaskan di lapangan, seperti petugas booth yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan serta relawan sosialisasi yang secara aktif mengunjungi berbagai instansi, lembaga, dan komunitas. Kehadiran relawan ini sangat membantu dalam memperluas jangkauan edukasi dan informasi mengenai pentingnya zakat, serta mendorong partisipasi masyarakat secara langsung.

- 7. P** : Bagaimana sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat profesi?

N : Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat profesi dilakukan melalui berbagai strategi yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu cara utamanya adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan langsung ke instansi pemerintah, swasta, sekolah, dan komunitas masyarakat di setiap kecamatan. Dalam kegiatan ini, BAZNAS menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya zakat profesi, tata cara perhitungannya, serta manfaat zakat dalam memberdayakan mustahik dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, BAZNAS juga memanfaatkan media digital seperti website, media sosial, dan platform komunikasi lainnya untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat umum secara lebih luas. Tak hanya itu, BAZNAS juga aktif dalam menyebarkan materi edukatif berupa brosur, banner, dan video pendek yang mudah dipahami oleh berbagai

kalangan. Melalui pendekatan langsung dan digital ini, BAZNAS berharap dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat profesi secara rutin dan tepat waktu.

8. **P:** Apa strategi utama yang digunakan BAZNAS dalam menghimpun dana zakat profesi?

N: -Regulasi Zakat Profesi ASN. **BAZNAS** Tangsel bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menerapkan regulasi yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menunaikan zakat profesi melalui potongan gaji bulanan. Sistem pemotongan zakat profesi dilakukan secara otomatis oleh bendahara gaji masing-masing instansi, yang kemudian disalurkan ke BAZNAS Kota Tangsel. Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah ASN dalam menunaikan kewajiban zakat sekaligus memastikan penghimpunan dana zakat profesi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

-Campaign Digital di Media Sosial BAZNAS Tangsel memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp Broadcast untuk mengedukasi masyarakat terkait kewajiban zakat profesi.

9. **P :** Apakah strategi yang diterapkan berbeda antara muzakki dari ASN dan dari profesi lainnya (swasta, pengusaha, dll)?

N : Strategi penghimpunan zakat profesi yang diterapkan BAZNAS Kota Tangerang Selatan memang berbeda antara muzakki dari kalangan ASN dan non-ASN. Bagi ASN, sistem penghimpunan telah berjalan lebih terstruktur karena didukung oleh regulasi resmi. Melalui

kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, zakat profesi ASN dipotong langsung dari gaji bulanan oleh bendahara gaji di masing-masing OPD. Regulasi ini memastikan bahwa setoran zakat profesi ASN berlangsung secara rutin, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pendekatan ini terbukti efektif, dengan kontribusi ASN mencapai sekitar 70% dari total pengumpulan zakat profesi.

Sementara itu, untuk kalangan non-ASN (karyawan swasta, pengusaha, profesional, dan pekerja lepas), BAZNAS Tangsel mengandalkan strategi kampanye digital dan sosialisasi publik. Tidak adanya regulasi wajib potong pada sektor swasta membuat penghimpunan zakat profesi non-ASN lebih menantang. Oleh karena itu, BAZNAS memanfaatkan media sosial (Instagram, Facebook, TikTok) untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat profesi, memberikan simulasi perhitungan zakat, serta membagikan cerita inspiratif terkait dampak penyaluran zakat.

10. P : Apakah ada bentuk kerjasama dengan instansi pemerintah untuk penghimpunan zakat profesi ASN?

N : BAZNAS Kota Tangerang Selatan menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka optimalisasi penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kerja sama ini diformalkan melalui penerbitan regulasi berupa Surat Edaran Wali Kota dengan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut mengatur kewajiban serta mekanisme pemotongan zakat profesi ASN yang dilakukan secara langsung melalui bendahara gaji di masing-masing instansi.

11. P : Bagaimana pendekatan yang digunakan untuk profesi non-ASN? Apakah mereka lebih sulit dijangkau?

N: Pendekatan utama yang digunakan adalah melalui kampanye digital, dengan fokus pada edukasi dan kemudahan layanan. BAZNAS Tangsel secara rutin melakukan posting konten di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dan website yang berisi: Edukasi kewajiban zakat profesi, termasuk simulasi perhitungan zakat (2,5% dari pendapatan bersih). Cerita inspiratif terkait dampak penyaluran zakat untuk mustahik dan Informasi kemudahan pembayaran zakat melalui kanal digital (transfer bank, QRIS, e-wallet, marketplace zakat). Selain posting reguler, BAZNAS Tangsel juga melakukan broadcast WhatsApp untuk memberikan reminder kepada para profesional non-ASN, terutama ketika ada program prioritas seperti Ramadhan, program pendidikan (beasiswa), santunan anak yatim, dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Broadcast ini dirancang dengan pesan yang persuasif dan informatif, agar masyarakat sadar bahwa zakat profesi dapat disalurkan dengan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS.

12. P ; Mana yang saat ini paling berkontribusi dalam penghimpunan zakat profesi: ASN atau profesi non-ASN? Mengapa?

N : Kontribusi zakat profesi terbesar berasal dari kalangan ASN. Angka dominan ini terjadi karena penghimpunan zakat profesi ASN telah didukung oleh regulasi resmi yang mewajibkan potongan zakat secara otomatis melalui bendahara gaji di setiap OPD. Sistem ini tidak hanya memastikan keteraturan setoran zakat, tetapi juga

mempermudah ASN dalam menunaikan kewajiban zakat tanpa harus melakukan transfer manual.

13. P : Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan strategi penghimpunan zakat profesi?

N : Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam implementasi strategi penghimpunan zakat profesi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat profesi. nişab Minimnya literasi zakat profesi ini membuat tingkat partisipasi zakat dari kalangan non-ASN masih rendah.

14. P : Sejauh mana strategi penghimpunan zakat profesi yang diterapkan telah berjalan efektif?

N : Strategi penghimpunan zakat profesi yang diterapkan BAZNAS Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama dalam menjangkau kalangan non-ASN. Namun, demikian, strategi yang ada telah berhasil membuka ruang publik yang lebih luas bagi masyarakat. BAZNAS Tangsel memanfaatkan sosial media (Instagram, Facebook, TikTok) sebagai kanal utama untuk mengedukasi masyarakat tentang zakat profesi, menyajikan konten kreatif berupa infografis, video, serta laporan transparan mengenai penyaluran dana. Kehadiran booth zakat di ruang publik, seperti di pusat perbelanjaan, area car free day, dan kegiatan komunitas, juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat profesi secara langsung.

15. P : Apakah ada evaluasi berkala terhadap strategi yang dijalankan? Jika ada, bagaimana hasilnya?

N : BAZNAS Kota Tangerang Selatan telah melakukan evaluasi terhadap strategi penghimpunan zakat profesi, khususnya dalam upaya mengukur efektivitas kampanye digital dan kegiatan offline seperti booth di ruang publik. Evaluasi ini dilakukan dengan meninjau respon masyarakat terhadap konten kampanye di media sosial, jumlah interaksi dan peningkatan pembayaran zakat melalui kanal digital, serta efektivitas program sosialisasi tatap muka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan melalui sosial media cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran publik, namun masih perlu variasi konten yang lebih kreatif dan informatif agar pesan zakat profesi lebih tersampaikan

- 16. P** : Apakah ada target khusus untuk peningkatan dana zakat profesi dalam jangka waktu tertentu?

N: BAZNAS Kota Tangerang Selatan memiliki target khusus untuk meningkatkan penghimpunan zakat profesi dari kalangan non-ASN pada tahun mendatang. Untuk mencapai target tersebut, BAZNAS Tangsel berencana mengoptimalkan strategi digital dan kemitraan strategis, di antaranya: Meningkatkan intensitas campaign di media sosial dengan konten edukasi, perhitungan zakat profesi, serta dampak nyata penyaluran zakat kepada mustahik. Melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta, BUMD, komunitas profesional, dan organisasi masyarakat untuk memfasilitasi potongan zakat profesi secara kolektif. Menghadirkan booth zakat profesi di berbagai acara publik, pusat perbelanjaan, dan kegiatan CSR perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan zakat. Mempermudah kanal pembayaran zakat profesi secara digital (QRIS, marketplace zakat, e-wallet) untuk memudahkan pekerja non-ASN dalam menunaikan zakat.

- 17. P :** Apa yang membuat lembaga zakat dapat dipercaya oleh masyarakat dalam penghimpunan dana zakat profesi?

N: Baznas tangsel zakat profesi sebagian besar dari ASN melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengaruh dominan itu ada di regulasi karena dari surat edaran wali kota tangsel mewajibkan zakat profesi ASN, untuk yang non ASN faktor sosial media, pendekatan Unit Pengumpul Zakat yang bentuknya Perusahaan salah satu startegi dalam penghimpunan zakat profesi

- 18. P:** Apa yang membuat baznas kesulitan dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi?

N: Kesulitannya untuk pengumpulan satu institusi perusahaan khususnya itu sangat challenging harus tidak ada regulasi wajib seperti pajak misalnya, jadi yang berminat saja yang dipotong itupun masih minoritas sehingga perlu pendekatan lain

- 19. P:** Apa ancaman yang dapat mempengaruhi penghimpunan dana zakat profesi.

N: Kalau threat mungkin belum tapi challenge gimana mengcreate sebuah penyaluran program supaya menarik Orang untuk zakat profesi, campaign yg menyadarkan orang- orang untuk mau bayar zakat profesi

- 20. P:** Bagaimana lembaga baznas dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi?

N : Kekuatan Baznas Tangsel sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural untuk mengelola Zakat sangat banyak dengan berbagai dukungan faktor yang ada seharusnya bisa mengkolaborasikan baik ASN tentunya sudah ada regulasi, peluang di lembaga pemerintah vertikal juga sedang digaungkan seperti Badan Pertanahan Nasional, BPS, KPU, DPRD karena masih ada celah untuk bisa dikuatkan kembali dalam berbagai kolaborasi program penyalurannya, dari Zakat Profesi pegawai Lembaga-Lembaga tersebut dapat disalurkan kembali dengan kemanfaatan lingkungan di sekitar lembaga tersebut sesuai ashnaf zakat.

- 21. P:** Apa strategi yang dilakukan oleh baznas untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam penghimpunan dana zakat profesi?

N: Strategi dengan Pendekatan sosialisasi untuk perusahaan dan UPZ, untuk di lembaga pemerintah memperkuat kembali peraturan Wali Kota tentang pengumpulan zakat profesi

- 22. P:** Bagaimana baznas dapat meningkatkan penyimpunan dana zakat profesi dengan menggunakan analisis SWOT?

N: Strength = Penghimpunan Zakat Profesi melalui Baznas sudah ada regulasi dari pemerintah dan pendekatan Unit Pengumpul Zakat, baik masjid musholla yayasan perusahaan dan lainnya dapat berkolaborasi dalam penghimpunan zakat bersama dengan legalitas institusi ke BAZNAS Kota Tangerang Selatan, kanal media pengumpulan baznas tangsel yang semakin kreatif dengan campaign program

Weakness = Belum sepenuhnya melakukan sosialisasi ke berbagai perusahaan yg ada di tangsel, UPZ Masjid Musholla dan Yayasan belum sepenuhnya terkontrol laporannya

Opportunity = Perkembangan media digital, dukungan pemerintah, Program kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang Selatan terus digaungkan untuk menangkan setiap peluang dalam pengelolaan zakat
Threat = Melakukan kreativitas fundraising zakat profesi khususnya institusi perusahaan atau melalui sosmed dengan analisis media yang lebih tepat sasaran.

Narasumber

(Taufik Seytaudin)

Peneliti



(Rohani Laisbuke)

4. Dokumentasi



Wawancara Bersama Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan): Taufik Seytaudin,MA

5. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 011/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21120072	
Nama Lengkap	ROHANI LAISBUKE	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	STRATEGI MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN	
Dosen Pembimbing	SULTAN ANTUS NASRUDDIN MOHAMMAD, S.S.I, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 5%	Tanggal Cek 1: 07 AGUSTUS 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 07 Agustus 2025
 Petugas Cek Plagiarisme


 Seandy Irawan, S.P.


ROHANI L., MZW

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iiq.ac.id

Internet Source

2%

2

jurnal.uinbanten.ac.id

Internet Source

1%

3

bisnisman.nusaputra.ac.id

Internet Source

<1%

4

baznas.tangerangkota.go.id

Internet Source

<1%

5

Submitted to Universitas Pendidikan
Indonesia

Student Paper

<1%

6

eprints.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

<1%

7

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

8

Nafia Ilhama Qurratu'aini, Muhammad
Wildan Nizarudin, Cynthia Eka Violita.
"Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pasca
Pandemi: Tinjauan Manajemen Syariah",
Journal on Education, 2023

Publication

<1%

RIWAYAT HIDUP



Rohani Laisbuke lahir di Oe-Silun pada tahun 2002. Penulis memulai Pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah Oe- Ue pada tahun 2008/2009 sampai 2014, kemudian melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah Swasta Oe-Ue sampai tahun 2017. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pahlawan Arjawinangun, Cirebon. Pada tahun 2021, Penulis mendapat beasiswa BAZNAS dan merasakan pendidikan perkuliahan strata 1 di Institut Ilmu Al- Qur'an Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Dengan tekad kuat untuk terus belajar dan berusaha tanpa henti, serta selalu memanjatkan doa sebagai penopang setiap langkah, penulis bersyukur mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S.E Harapannya, karya ini bisa memberikan kontribusi berharga, baik secara teori maupun praktik, khususnya dalam sarana Zakat dan Wakaf serta memberi manfaat bagi perkembangan ilmu dan masyarakat luas.